



**KEMANFAATAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BANK
SAMPAH DI NAGARI SUNGAYANG DALAM PERATURAN BUPATI
TANAH DATAR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

FARHAN FURQONI ASRI

NIM. 2130203026

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025 M/1447 H



BIODATA PENULIS

Nama : Farhan Furqoni Asri
NIM : 2130203026
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 22 Maret 2003
Alamat : Jorong Balai Gadang, Nagari Sungayang,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah
Datar
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021
Judul Skripsi : Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program
Bank Sampah Di Nagari Sungayang Dalam
Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43
Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi
Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah
Emial : farhanf.asri1@gmail.com
No. Handphone : 0822 6853 0015
Orang Tua
• Ayah : Alyundrizal

- Ibu : Sri Yuli Hastuti
- Jumlah Bersaudara : 2 (Dua)
- Anak Ke : 1 (Satu)

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SDN 03 Sungayang
- SMP : MTsN 10 Tanah Datar
- SMA : SMA N 3 Batusangkar
- Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Kerja

- Magang Pengadilan Agama Padang (2023)
- Magang Advokat / Lembaga Bantuan Hukum Padang (2024)
- Magang Legislatif DPRD Kota Pariaman (2024)

Motto Hidup:

Ketika hati terbuka, maka pintu-pintu kebahagiaan akan terbuka pula.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Q.S Al Insyirah: 5-6

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah Swt, dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. **Ibu Sri Yuli Hastuti.** sosok wanita hebat yang menjadi Ibu saya, yang telah melahirkan saya, dengan sangat bangga mengantarkan, membimbing dan membesarkan putra sulungnya serta telah melangitkan doa-doa baik demi kelancaran studi sampai detik ini. Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk Ibu saya tercinta, terima kasih sudah selalu ada di samping saya, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dan menjadi sosok malaikat tanpa sayap untuk saya.
2. **Bapak Alyundrizal.** Seseorang yang saya sebut Ayah, terima kasih atas perjuanganmu mendidik saya, didikan yang mengajarkan saya arti kehidupan sehingga saya mengetahui bagaimana kerasnya dunia. Berkas jasmu dalam membimbing saya hingga saat ini saya tumbuh dan berkembang menjadi robot penghancur yang siap membahagiakanmu. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini sebagai bukti bahwa perjuangan mu mebesarkan saya tidak sia-sia.
3. **Keysha Aqillah dan Adeva Malika Putri.** Saudari-saudari terbaik saya yang sangat saya banggakan dan menjadi sosok tak kalah penting dalam hidup saya. Terimakasih atas keberadaannya yang menjadi penyemangat saya dalam memperjuangkan gelar ini. Saya persembahkan karya dan gelar ini kepada adik saya, semoga dapat

menjadi motivasi dan alasan untuk turut menempuk pendidikan setinggi-tingginya demi kebahagiaan kehidupan mendatang.

4. **Sahabat Terbaik.** Orang-orang yang selalu membantu dan menemani saya dalam setiap proses kehidupan hingga membantu dalam proses penelitian. Mereka adalah Iqbal, Aldo, Miagi, Guntur, irji'i, dan bang Pin. Terimakasih sudah menjadi teman dalam menghadapi kerasnya dunia serta mari terus bersama-sama dalam menaklukan dunia yang fana ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat saya semoga bisa menjadi kebahagiaan dalam mencapai cita-cita dan kesuksesan yang diinginkan.
5. **Sobat-sobatku** yaitu Arif R.H, Aufa, Dinda GP, dan Fani yang telah menjadi teman yang selalu kebersamai saya dari awal semester satu hingga akhir semester tujuh. Terima kasih telah menerima saya dan membuat saya tidak merasa sendiri kuliah di Batusangkar ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka semoga menjadi motivasi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. **Teman-teman Group Serba-serbi Skripsi** yaitu Haris, Fajar, Fania, Dinda, Dheva, Asyfa, Aldi, Fitri, Ariza, Dafna, Ara, dan Rossa. Mereka adalah penyemangat dan teman yang terus mewarnai hari-hari saya pada saat penulisan skripsi ini dengan kerandoman yang mereka perbuat. Terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka agar menjadi suatu kebahagiaan serta motivasi untuk mereka dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).
7. **Lauhul mahfuz.** Seorang wanita yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena baru teman biasa namun selalu berada dalam pikiran sepanjang masa. Namanya terletak diurutan terakhir karena dia adalah tujuan akhir dari perjuangan yang saya lakukan. Terima kasih telah menjadi arah dan tujuan, semoga kita dipertemukan dalam sebuah ikatan menuju kebahagiaan yang pernah dicita-citakan. Skripsi ini saya persembahkan untuknya sehingga bisa menjadi motivasi dan

panduan untuk memperoleh gelar sarjana yang pernah dia ceritakan.
Semangat dan *believe in yourself*.

“Ketika orang-orang membuang harga dirinya, itu pasti demi seseorang.”
-Mihawk

“Tidak ada yang bisa mengalahkan rasa ingin tahu manusia”
-Eren Yeager

*“Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak
(masalah) yang menerpa menghadangnya”*
-Roronoa Zoro

*“kelak nanti aku bisa menemanimu hingga akhir waktu. Takkan kubiarkan
kau sendiri dalam pahitmu”*
-Uzumaki Naruto

ABSTRAK

FARHAN FURQONI ASRI, NIM 2130203026 judul “**Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah**”. Program Study Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan Perbup Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam implementasinya, program bank sampah yang seharusnya menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam regulasi tersebut, terutama pada tingkat nagari. Karena tidak adanya regulasi tersebut yang mengatur secara tegas peran serta tanggung jawab pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk tidak adanya alokasi dana dari nagari untuk mendukung operasional bank sampah. Akibatnya, program ini mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena peneliti secara langsung tentang program bank sampah di Nagari Sungayang dalam Perbup Tanah Datar nomor 43 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wali nagari sungayang, wali jorong 3 balai gadang dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Beberapa indikator dalam kualitatif Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah di Nagari Sungayang berdasarkan Perbup Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 belum terlaksana secara efektif. Program tersebut tidak berjalan sesuai prosedur dan bahkan telah berhenti beroperasi karena menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya pengalaman petugas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah ilmu politik Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan konstitusi hal ini mencerminkan lemahnya fungsi peraturan sebagai alat pengikat dan pengarah kebijakan publik. Seharusnya, regulasi dari pemimpin, termasuk kepala daerah, bersifat jelas, adil, dan dapat diterapkan hingga tingkat pemerintahan terendah. Ketidaktegasan dalam kewenangan dan alokasi anggaran di tingkat nagari menunjukkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam perumusan kebijakan tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tucurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat kelak di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ayahanda Alyundrizal dan Ibunda Sri Yuli Hastuti, serta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan do'a, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofaldi, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan yang memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini
4. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy**, selaku Kepala Laboratorium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya selaku dosen pembimbing yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag**, selaku dosen pembimbing yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Dr. Elsy Renie, M.Ag**, selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya ilmiah dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
7. **Afrian Raus, S.H.I., M.H**, selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya ilmiah dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. Dosen seluruh Civitas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak bisa penulis selesaikan.
10. Terima kasih untuk diri sendiri dan semua anggota grup serba-serbi skripsi dan HTN angkatan 2021 yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, 6 Agustus 2025
Penulis

Farhan Furqoni Asri
NIM. 2130203026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	13
2. Teori Legal System	23
3. Teori Pembentukan Perundang-undangan	30
4. Teori Siyasah Dusturiyah.....	35
5. Teori Cita Hukum	40
B. Penelitian yang relevan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Latar dan Waktu Penelitian	50
C. Instrumen Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan Data.....	53

G. Teknik Menjamin keabsahan Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Temuan Penelitian	55
1. Pelaksanaan Program Bank Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	55
2. Faktor Penghambat Penerapan Program Bank Sampah dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Nagari Sungayang.....	59
B. Pembahasan	61
1. Pelaksanaan Program Bank Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	61
2. Factor Penghambat Penerapan Program Bank Sampah dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Nagari Sungayang.....	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Anwar, aktivitas manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah kegiatan biologis karena kotoran manusia tidak termasuk dalam kategori sampah. Selain definisi umum sampah, yang sering digunakan untuk mengekspresikan limbah padat, sampah juga didefinisikan berdasarkan sudut pandang lain. Kuncoro mendefinisikan sampah dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau dibuang sebagai akibat dari aktivitas manusia atau alam yang tidak lagi digunakan karena telah mengambil unsur atau fungsi utamanya. Dari sudut pandang ekonomi, misalnya, sampah didefinisikan sebagai bahan limbah yang telah mengalami pengolahan, baik karena telah mengambil bagian pentingnya, atau karena telah diolah, atau karena tidak memiliki manfaat yang tidak lagi dihargai dalam hal sosial ekonomi. Atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia atau proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis (Kahfi, 2017).

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 sudah diatur tentang pengelolaan sampah domestic skala nasional. Selain berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan ekonomi suatu daerah juga dapat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, seperti merusak lingkungan. Sampah adalah salah satu alasan mengapa degradasi lingkungan telah menyebar ke seluruh dunia. Sampah telah menjadi masalah yang signifikan di banyak kota, terutama di Indonesia. Manusia dan sampah terkait erat dalam kehidupan. Manusia menghasilkan sampah setiap hari yang perlu dibuang di rumah, di tempat kerja, dan di tempat lain. Tidak mengherankan bahwa seiring bertambahnya populasi, begitu pula jumlah sampah. Menurut Statistik Sampah Domestik Indonesia (2008), 38,5 juta ton sampah diproduksi setiap tahun di seluruh negeri, dengan 14,1 juta ton diproduksi di kota-kota

besar dan wilayah metropolitan. Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan benar, jumlah ini akan terus meningkat. (Qodriyatun, 2014).

Karena sampah merupakan sumber daya yang bernilai ekonomi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memperkenalkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, yang tidak lagi bergantung pada metode utama. Oleh karena itu, untuk memastikan sampah dikembalikan dengan aman ke media lingkungan, pengelolaan sampah berdasarkan hukum dilakukan secara metodis dari hulu (sejak sebelum produk yang berpotensi menjadi sampah diproduksi) hingga hilir (produk tersebut telah digunakan). (Qodriyatun, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya (Nurikah et al., 2022)

Dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah rumah

tangga diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Sejenis, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk kotoran dan sampah tertentu. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari jika tidak dikelola dengan baik dan tidak ramah lingkungan, pada akhirnya akan mengakibatkan penumpukan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Banyak dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akan diakibatkan oleh penumpukan sampah rumah yang tidak dikelola dengan baik dengan cara yang ramah lingkungan. Kontaminasi lingkungan, pertumbuhan vektor penyakit, kemacetan lalu lintas, gangguan estetika, dan gangguan kebisingan adalah beberapa efek sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Diatur juga dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam menjalankan sebuah program yang menangani masalah sampah, tidak hanya memerlukan andil dari pemerintah saja, akan tetapi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menerapkan dan menjalankan program tersebut. Salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi permasalahan sampah adalah dengan membentuk program Satu Nagari Satu Bank Sampah (*One Village One Garbage Bank*) (JASMINE, 2014)

Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengurangi masalah sampah di Kabupaten Tanah Datar. Program Satu Nagari Satu Bank Sampah ini sudah ada sejak tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2022 Bupati Eka Putra menguatkan lagi melalui Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Datar No 660/062/Perkim LH/2022 tentang Satu Nagari Satu Bank Sampah (*One Village One Garbage Bank*). Dalam Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Datar memberitahu kepada wali nagari untuk pembuatan bank sampah di setiap nagari. Hal tersebut bertujuan untuk berkurangnya

sampah yang dibuang di TPS liar dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi (Jasmine, 2014)

Dalam mensukseskan gerakan satu nagari satu bank sampah di Kabupaten Tanah Datar, diharapkan untuk melakukan gerakan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjadi anggota dan nasabah bank sampah serta berperan aktif dalam menggunakan produk daur ulang yang dihasilkan oleh Bank Sampah agar manfaat dari keberadaan Bank Sampah dirasakan oleh masyarakat. Surat Edaran tersebut ditindaklanjuti dari Peraturan Bupati No 43 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk pelaksanaan edaran ini untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) di Kabupaten Tanah Datar menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan berjalan efektif hingga ke level pemerintahan terkecil. Dalam konteks ini, para Wali Nagari berperan sebagai ujung tombak yang tidak hanya melaksanakan perintah administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat. Proses implementasi Perbup diawali dengan penyampaian surat edaran resmi dari pemerintah kabupaten yang disebarkan secara menyeluruh kepada seluruh Wali Nagari di wilayah Tanah Datar. Surat edaran ini bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi instrumen hukum dan administratif yang menegaskan peran dan tanggung jawab masing-masing nagari dalam menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Perbup.

Lebih lanjut, pelaksanaan Perbup ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, terutama bila regulasi tersebut menyangkut isu-isu strategis seperti pengelolaan lingkungan, pengurangan sampah, konservasi sumber daya alam, atau penataan ruang wilayah. Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pihak teknis yang memberikan pendampingan, supervisi, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perbup di lapangan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi ini menciptakan sinergi yang penting antara kebijakan normatif dan pelaksanaannya, sehingga kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar berdampak pada perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam prosesnya, Wali Nagari juga didorong untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi dan pelaksanaan Perbup. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat top-down semata, tetapi mencerminkan kebutuhan dan kesadaran kolektif masyarakat di tingkat nagari. Dengan pendekatan yang partisipatif dan koordinatif, pelaksanaan Perbup di Tanah Datar diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Di Kecamatan Sungayang permasalahan pengelolaan lingkungan semakin mencuat, terutama terkait tidak adanya aturan tertulis yang mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Salah satunya di Nagari Sungayang tepatnya di Jorong 3 Balai Gadang. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan program-program lingkungan, pelimpahan wewenang kepada pemerintah wali nagari setempat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menyebabkan pemerintah nagari tidak memiliki pedoman atau instruksi yang jelas dalam

menjalankan kewajibannya, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program-program pengelolaan sampah dan lingkungan. Tanpa adanya regulasi yang tertulis dan rinci, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari menjadi terhambat dan kurang terkoordinasi. Misalnya, dalam hal pengumpulan dan pengolahan sampah, wali nagari kesulitan untuk menerapkan inisiatif yang efektif karena minimnya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup serta kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Selain itu, komunikasi yang terputus antara pemerintah wali nagari dan pihak dinas juga turut menyulitkan penanganan masalah ini, sehingga masyarakat pun semakin merasakan dampak negatif dari kondisi lingkungan yang tidak dikelola dengan baik.

Dalam peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa program bank sampah merupakan kewenangan dari dinas lingkungan hidup namun faktanya dinas lingkungan hidup tidak memberikan aturan pelaksana atau aturan lanjutan mengenai program bank sampah tersebut kepada pemerintah wali nagari sungayang sehingga pemerintah nagari tersebut harus membuat kebijakan atau SOP dari mereka sendiri. Dinas lingkungan hidup hanya memberikan rapat pembinaan mengenai program bank sampah. Di dalam perbup melalui surat edaran bupati tersebut juga tidak dijelaskan bagaimana retribusi berapa nominal yang harus di keluarkan oleh masyarakat Jorong 3 Balai Gadang dalam program bank tersebut dan anggaran terhadap program bank sampah juga tidak jelas karena tidak di cantumkan berapa anggaran yang diberikan dari pemerintah daerah kepada Nagari, apa anggarannya dari Nagari saja atau ada anggaran dari pemerintah daerah untuk Nagari. Seharusnya dalam teori cita hukum terdapat bagian kemanfaatan, mengenai program bank sampah tersebut belum ada manfaatnya bagi masyarakat jorong 3 Balai Gadang dan masyarakat memandang program bank sampah ini menimbulkan asumsi negatif terkait dengan retribusi yang tidak konsisten dan yang lainnya.

Ada beberapa literatur review yang penulis temukan terkait dengan arah penelitian yang akan penulis teliti adalah jurnal dari Shafiera Amalia dengan judul ‘’Analisis Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Yogyakarta’’. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah program Bank Sampah yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil atau gagal. Kemudian jurnal oleh Anih Sri Yurnani dengan judul ‘’Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)’’. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengelolaan sampah di BSM dari sudut pandang. Selanjutnya jurnal oleh Riswan dan kawan-kawan dengan judul ‘’Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan’’. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, hukum/peraturan serta peran serta masyarakatnya. Dari rangkaian artikel yang terdahulu ini penulis melihat belum ada yang membahas tentang aturan yang diberlakukan di pemerintahan Nagari Sungayang tentang Program Bank sampah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sungayang tepatnya di Jorong 3 Balai Gadang terhadap program bank sampah dan meninjau apakah tidak sebaiknya pemerintah melakukan pengaturan lanjutan terhadap permasalahan ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk menggali penerapan dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berkenaan dengan program bank sampah di Nagari Sungayang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bank sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?
2. Apa faktor penghambat penerapan program bank sampah dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lingkungan Nagari Sungayang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bank sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Itu adalah factor penghambat penerapan program bank sampah dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lingkungan Nagari Sungayang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat teoritik
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan referensi yang menambahkan wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank

Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang Hukum Tata Negara tentang tentang Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat praktis.

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat terhadap Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.
- b) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Luaran penelitian

Luaran penelitian ini nantinya akan dapat diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar, nantinya akan diarsipkan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Defenisi Operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Kemanfaatan adalah Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Afdhali & Syahuri, 2023). Kemanfaatan hukum yang penulis maksud adalah kemanfaatan bank sampah di Nagari Sungayang.

Implementasi adalah Implementasi adalah kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi sudah mulai dilakukan meskipun semua perencanaan sudah dianggap sempurna. Pengertian implementasi di atas menjelaskan bahwa implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi juga kegiatan terencana yang dilakukan secara serius berdasarkan referensi yang direncanakan dengan matang (I. Anggraeni, 2019). Implementasi penulis maksud adalah implementasi dari program bank sampah tersebut.

Program Bank Sampah adalah inisiatif pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dalam pemisahan, pengumpulan, dan pengolahan limbah dengan tujuan mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dalam program ini, masyarakat dapat menukar sampah yang telah dipilah, seperti plastik, kertas, dan logam, dengan imbalan yang bermanfaat, seperti uang atau barang. (Haryanti & Gravitiani, 2020).

Peraturan Bupati adalah peraturan kepala daerah yang disusun oleh penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota. Peraturan bupati memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (U, 1945). Peraturan Bupati yang penulis maksud adalah Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Kebijakan adalah Menurut Obikeze dan Anthony (2004), kebijakan adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi (Indra, 2023). Kebijakan yang penulis maksud adalah kebijakan bank sampah yang dikeluarkan Bupati Tanah Datar.

Strategi Daerah adalah rangkaian langkah-langkah terencana yang dirumuskan oleh pemerintah daerah berdasarkan visi, misi, serta analisis kondisi internal dan eksternal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. Strategi daerah yang penulis maksud adalah strategi daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola sampah.

Siyasah Dusturiyah adalah *Siyāsah dusturiyāh* berasal dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar pada *sasa-yasusu* yang berarti menjaga, mengatur dan mengurus orang-orang dengan segala urusan mereka. Secara harfiah, *siyāsah* dikenal dalam bahasa Arab sebagai politik karena dalam buku-buku ulama salaf atau cendekiawan klasik dikenal sebagai *siyāsah syar'iyah*. Dalam 'Al-Mu'jam al-Wasith' dinyatakan: "Saasa an-naasa siyasatan, yaitu memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "Saasa al-umura, itu berarti mengatur dan mengoreksi mereka." Ibnu Taimiyah mengatakan tentang ilmu *siyāsah* bahwa; "Sebuah ilmu yang dengannya kita dapat mencegah kerusakan di dunia dan mendapatkan manfaat darinya. Siyasah dusturiyah yang penulis maksud adalah Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Muthalib, 2019).

Penjabaran dari defenisi operasional yang telah di terangkan di atas adalah “Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Dusturiyah” agar terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* di negara indonesia

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

1) Implementasi

a. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

Implementasi adalah kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi sudah mulai dilakukan meskipun semua perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: "Kegiatan tersebut diarahkan untuk menerapkan program". Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah sebuah kebijakan ditetapkan. Implementasi adalah cara bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya.

Dalam bukunya Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Nurdin Usman mendefinisikan implementasi sebagai berikut: "Implementasi pada dasarnya adalah kegiatan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem. Implementasi lebih dari sekadar kegiatan; Ini adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut uraian yang diberikan di atas, implementasi lebih dari sekadar kegiatan; Ini adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan serius dan didasarkan pada referensi yang dipikirkan dengan matang. Akibatnya, implementasi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu implementasi program, bukan ada secara independen. (I. Anggraeni, 2019)

Implementasi tidak hanya direncanakan namun implementasi juga sebagai pengembangan kebijakan untuk menyempurnakan. Sejalan dengan pendapat Harsono menjelaskan, "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program". Menurut Friedrich Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Arbiani et al., 2019)

b. Model-model Implementasi Menurut Para Ahli

1) George C Edwards III

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi atau Sikap-Sikap

Adalah sikap dan sifat yang dimiliki pelaksana, dedikasi, integritas, dan temperamen demokratis. Pelaksana akan dapat melaksanakan kebijakan seperti yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan jika berada dalam kerangka berpikir positif. Proses penerapan kebijakan juga kehilangan efektivitas ketika pelaksana dan pembuat kebijakan memiliki sikap atau sudut pandang yang berbeda. Struktur Birokrasi.

Salah satu dari struktural penting dari organisasi mana pun adalah adanya prosedur operasi standar, atau disingkat SOP. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi mereka yang menerapkannya. Struktur organisasi yang terlalu panjang memiliki kecenderungan untuk mengikis pengawasan dan mengarah pada birokrasi, yang merupakan kumpulan proses birokrasi yang rumit. Akibatnya, ini menghasilkan operasi organisasi yang kaku. (Nurmayana Siregar, 2016)

2) Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Beberapa prasyarat harus dipenuhi untuk menjalankan kebijakan dengan sempurna (perfect implementasi). Berikut ini adalah syaratnya:

- a) Lembaga atau lembaga pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau tantangan yang signifikan karena keadaan eksternal.
- b) Waktu dan sumber daya memadai.
- c) Kumpulan sumber daya yang diperlukan sebenarnya dapat diakses.
- d) Hubungan kausal yang dapat dipercaya berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan yang diusulkan. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- e) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- f) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- g) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- h) Komunikasi dan koordinasi yang terarah dan sempurna.
- i) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Shofiyah, 2021)

2) Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak.

Pedoman ini dapat sederhana atau kompleks, baik secara umum maupun khusus. Diawali dengan deklarasi kebijakan PBB di atas, Fredrick memberikan wawasan tentang kebijakan, yaitu berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu dengan menyoroti hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan dalam kaitannya dengan implementasi usulan kebijakan tersebut di atas dalam kisaran yang mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Anderson, kebijakan adalah jenis tindakan yang memiliki tujuan khusus yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang berusaha menyelesaikan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (publik policy) (Muadi et al., 2016).

“Apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” adalah batasan lain yang dikutip oleh Dye mengacu pada kebijakan publik. Meskipun sangat tepat, definisi Dye gagal dalam menggambarkan kebijakan publik karena mungkin ada perbedaan yang signifikan antara apa yang ingin dicapai pemerintah dan apa yang sebenarnya dilakukannya. Selain itu, gagasan ini dapat mencakup kegiatan dunia nyata yang berada di luar lingkup kebijakan publik, seperti mempekerjakan karyawan baru atau mempromosikan seseorang. Satu hal yang perlu diingat ketika menggambarkan kebijakan publik, adalah bahwa definisi perlu memperhitungkan apa yang dilakukan dalam kenyataan daripada apa yang disarankan pemerintah.

Kebijakan publik negara menentukan keunggulannya. Hal yang sama berlaku untuk keunggulan regional. Untuk mencapai tujuan daerah dan pada akhirnya tujuan nasional, kebijakan pemerintah daerah sangat penting. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memfokuskan kebijakan

pemerintah pada peningkatan daya saing regional. Ada antisipasi bahwa kebijakan PATEN yang telah diadopsi di Kecamatan Kalijati akan mampu memperluas kapasitas penyedia layanan Kabupaten Subang. Salah satu manfaat otonomi daerah adalah pelayanan publik yang berkaliber tinggi, khususnya pelayanan tingkat kabupaten. Penerapan kebijakan PATENT terhambat oleh kurangnya papan informasi dan keberadaan pekerja yang terus datang terlambat untuk bekerja. Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan itulah kebijakan publik (*whatever government choose to do or not to do*). Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Handayani et al., 2021).

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi datang berikutnya setelah kebijakan muncul. Istilah "implementasi", atau hanya "implementasi", diterjemahkan sebagai "implementasi". "Proses mengumpulkan sumber daya baru sehingga dapat dicari tahu untuk dilakukan" adalah bagaimana Charles O. Jones mendefinisikan implementasi. Dalam hal ini, implementasi dipahami sebagai proses memperoleh lebih banyak sumber daya dan memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang layak. Implementasi didefinisikan sebagai "mengetahui apa yang sebenarnya setelah suatu program dinyatakan legal atau dirumuskan, yang melibatkan upaya untuk mengelola atau memiliki dampak yang berarti pada masyarakat atau peristiwa," menurut Mazmanian dan Sabatier di Joko Widodo. (Sutojo, 2015).

Lane memberikan penjelasan langsung tentang gagasan implementasi, menyatakan bahwa itu dapat dipecah menjadi dua komponen: implementasi adalah persamaan fungsional dari tujuan, output, dan konsekuensi. Menurut penjelasan tersebut, rumus

implementasi adalah fungsi yang terdiri dari tujuan dan sasaran, produk akhir, dan hasil dari produk akhir. Selain itu, kebijakan, formator, pelaksana, inisiator, dan waktu adalah persamaan fungsional yang mempengaruhi implementasi. Kebijakan itu sendiri adalah fokus utama dari kedua peran ini, diikuti dengan hasil yang dicapai dan dilakukan oleh pelaksana dalam kerangka waktu tertentu.

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan topdown. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis (Akib, 2010).

c. Evaluasi kebijakan

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 'evaluation'; yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian. Akar kata evaluasi dalam bahasa Inggris adalah 'value'; yang dalam bahasa Indonesia adalah; nilai. William Dun mengartikan bahwa evaluasi adalah melakukan penaksiran (appraisal), memberi skor (rating), dan menilai (assessment), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan. Suchman beranggapan bahwa evaluasi adalah suatu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendeskripsikan, menemukan, dan memberikan informasi yang bermanfaat guna menilai

alternatif keputusan. Hal senada disampaikan oleh Stufflebeam bahwa evaluasi adalah metode sains untuk melakukan tindakan program guna memperoleh ukuran yang objektif dan valid mengenai pencapaian program tersebut. Sementara itu Scriven menyatakan evaluasi adalah proses untuk menentukan manfaat, nilai, atau nilai suatu produk dari proses tersebut. Istilah yang merujuk dari proses ini meliputi: menilai, menganalisis, mengkritik, memeriksa, menilai, memeriksa, meninjau peringkat dan mempelajari). Evaluasi adalah sebagai tahapan penting yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan (Warman et al., 2023)

Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh dalam Nugroho mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah.
- 2) Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- 3) Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan (R. Anggraeni & Zauhar, 2013)

3) Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

George R Terry dalam bukunya “Principles of management” mengatakan pengawasan sebagai proses untuk mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Henry Fayol dalam bukunya “General Industrial Management” menyatakan pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan, maupun hal-hal lainnya. Jadi pengawasan erat sekali hubungannya dengan perencanaan, dapat dikatakan bahwa "perencanaan dan pengawasan adalah kedua sisi dari mata uang", artinya rencana tanpa pengawasan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan tanpa ada alat untuk mencegahnya (Amiruddin, 2016).

Secara umum, frasa "pengawasan", "kontrol", dan "kontrol" digunakan secara bergantian. Pengendalian digambarkan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen; Keberadaan fungsi pengendali tidak diketahui dalam ilmu manajemen yang berasal dari literatur Barat. Meskipun fungsi kontrol nyata dan memainkan peran penting, biasanya terjalin dengan fungsi pengawasan dan merupakan bagian dari konsep pengendalian. Kata inti "awas" dan "kontrol" dalam bahasa Indonesia menyampaikan gagasan bahwa pemantauan dan pengendalian berbeda. Definisi "awas" adalah "mampu melihat dengan penuh perhatian, tajam, melihat tajam, waspada, dan lain-lain," menurut Poerwadarminta (1976). Antara lain, kata mengawasi berarti melihat dan memperhatikan. Meskipun istilah "kontrol" menyiratkan "kekangan", itu juga berarti "pembatasan", dan digunakan untuk merujuk pada "orang yang mengendalikan" atau "pemimpin"."(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Sebagian dari fungsi manajemen ditunjukkan oleh gagasan pengawasan yang sebenarnya, yang dipandang sebagai jenis kontrol atau inspeksi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Pengawasan diposisikan sebagai fase akhir dari fungsi manajemen dalam ilmu manajemen. "Pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan" adalah definisi lain dari

pengawasan dari perspektif manajerial. Atau "sebagai upaya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan dengan pengawasan dapat meminimalisir terjadinya hambatan, sedangkan kesulitan yang telah terjadi dapat langsung diidentifikasi dan kemudian tindakan korektif dapat dilaksanakan." Lebih tepatnya, pengawasan perlu diarahkan oleh:

- 1) Rencana (planning), yang telah diputuskan;
- 2) Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Tujuan (goal), dan;
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya (Djadjuli, 2018)

b. Pengawasan sebagai fungsi manajemen

Salah satu tugas manajemen yang paling penting adalah pengawasan, yang harus dilakukan di setiap bisnis karena, jika tidak ada, ada kemungkinan penyalahgunaan, penyimpangan, atau pelaksanaan kegiatan terjadwal dengan cara yang berbeda. Tujuan dari implementasi fungsi pengawasan adalah untuk menentukan apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dengan mengidentifikasi tantangan dan kelemahan terkait pekerjaan, menentukan apakah semuanya beroperasi secara efisien, dan mengidentifikasi masalah atau kegagalan untuk ditingkatkan. Untuk mendapatkan prinsip pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip-prinsip pengawasan. Dua pokok yang merupakan suatu sistem pengawasan adanya rencana tertentu dengan pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan .prinsip pokok yang utama merupakan suatu keharusan, karena rencana tersebut merupakan garis-garis besar yang harus dilaksanakan oleh bawahan (Putra, 2015)

Pengawasan pada dasarnya dibuat untuk menghentikan perampasan dan kegiatan yang tidak diinginkan lainnya terjadi di dalam perusahaan. Diperkirakan bahwa, di bawah pengawasan, dapat membantu dalam keberhasilan dan efisien implementasi program yang telah direncanakan dan disepakati. Selain itu, kegiatan yang erat

kaitannya dengan mengevaluasi sejauh mana kegiatan kerja telah selesai akan dikembangkan di bawah pengawasan. Selain itu, pengawasan dapat menilai apakah ada kelainan dalam cara kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinan telah dilaksanakan dan apakah semua anggota perusahaan telah mengikutinya dengan benar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah upaya yang bertujuan untuk memastikan kegiatan pemerintahan terimplementasikan dengan baik berdasarkan peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan (Afrina, 2023)

c. Maksud dan tujuan pengawasan

Di bawah ini merupakan penjelasan tujuan pengawasan oleh beberapa ahli:

- 1) Menurut Simbolon, Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Menurut Bohari tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.
- 3) Menurut Siagian pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

2. Teori Legal System

a. Pengertian Legal System

Istilah terkenal lainnya dalam bidang ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Konsep negara hukum ini erat kaitannya dengan istilah "nomokrasi" (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum, yang menekankan bahwa hukum memegang peranan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Di tingkat global, dua konsep negara hukum yang paling dikenal adalah *Rechtsstaat*, yang merupakan produk dari tradisi Eropa Kontinental, serta *Rule of Law*, yang berasal dari tradisi *Anglo-Saxon*.

Sebelum konsep negara hukum berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini, banyak pemikir terkemuka telah mengemukakan gagasan-gagasan awal tentang hal ini. Di antara mereka terdapat Plato, Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes. Salah satu kontribusi penting dari Plato adalah konsep "nomoi", yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran mengenai negara hukum. Dalam pandangannya, Plato menekankan bahwa suatu negara yang baik haruslah berlandaskan pada pengaturan dan hukum yang baik. Plato dalam *the Republic* menegaskan bahwa negara ideal yang berintikan kebaikan bisa diwujudkan, jika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni filsuf (*the philosopher king*). Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam *the statesman* dan *the law* di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang negara ideal, bahwa yang bisa diwujudkan bukanya negara ideal terbaik seperti dalam (*the Republic*), akan tetapi negara terbaik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum (Muslih, 2013).

Konsep negara hukum menggaris bawahi bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum; hukumlah yang memegang otoritas tertinggi. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum, bukan semata-mata pada perintah kepala

negara. Baik negara maupun lembaga-lembaga lainnya wajib menjalankan setiap tindakan berdasarkan hukum dan bertanggung jawab secara hukum. Kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan mesti berpijak pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) dengan tujuan utama untuk menciptakan ketertiban hukum (Hamzani, 2014).

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pada pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah dan landasan negara. Gagasan negara hukum mengidealkan gagasan bahwa aturan hukum, bukan politik atau ekonomi, harus mengatur dinamika kehidupan nasional. (Aswadi, 2019). Sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam UUD 1945 tersebut, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional (Asshiddiqie, 2012).

Tegak atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada semangat para penyelenggara negara serta sistem politik yang mendukung tegaknya hukum tersebut. Meskipun diakui bahwa hukum memerlukan dukungan kekuasaan untuk dapat dilaksanakan, keberadaan kekuasaan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan ketidakadilan. Dengan demikian, sejauh mana hukum mampu menjadi penegak demokrasi dan keadilan dapat ditentukan oleh sistem politik yang diterapkan (Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D., 2019)..

Gagasan tentang bangsa hukum adalah gambaran dari jenis bangsa ideal yang terus-menerus dianut oleh masyarakat agar dapat tercermin dalam kenyataan, padahal masyarakat selalu berusaha memasukkan gagasan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ide (gagasan) negara hukum muncul sebagai hasil dari kemajuan manusia karena merupakan produk hari ini. Ide negara hukum lahir merupakan hasil dari

proses dialektika budaya karena merupakan antitesis dari apa yang dikenal sebagai proses pembangunan manusia dalam kaitannya dengan kesewenang-wenangan penguasa (raja). Akibatnya, ide negara hukum mengandung sentimen revolusioner yang bertentangan dengan penguasa kesewenang-wenangan. (Sibuea, 2010)

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) (S, 2017). Dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa hukum seharusnya menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, menggantikan peran politik atau ekonomi. Oleh karena itu, istilah yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*". Dengan demikian, pemerintahan sebenarnya dipahami sebagai sebuah sistem hukum, bukan sekadar individu yang bertindak sebagai 'wayang' dalam skenario yang diatur oleh sistem tersebut (Asshiddiqie, 2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pesan yang disampaikan dengan ketentuan konstitusi ini adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diatur oleh hukum. Aturan daerah (perda), yang merupakan hasil dari pemerintah daerah, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti fakta bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri dan tidak tunduk pada kedaulatan negara kesatuan, selain keadaan hukum. Artinya, peraturan daerah, yang merupakan produk hukum pemerintah daerah, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara kesatuan, dapat diuraikan dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Daerah diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengelola sebagian kewenangan pemerintah yang telah dialihkan atau didelegasikan; Kekuasaan atau otoritas pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat.
- 2) Masih ada garis komando dan hubungan hieratif antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, tetapi mereka tidak diizinkan untuk ikut campur atau memberi perintah kepada pemerintah daerah tentang berbagai masalah.
- 3) Dalam keadaan tertentu, wewenang atau kekuasaan didelegasikan ke daerah; Jika daerah tidak dapat mengelolanya secara efektif, pemerintah pusat, yang merupakan pemilik otoritas, dapat mencabut kewenangan tersebut.. (Khairi, 2011)

Apeldoorn menekankan bahwa ilmu pengetahuan tentang hukum hanya mengamati suatu gejala dalam hukum yang tampak secara fisik. Jadi, hukum itu diabaikan dan hanya memperhatikan sesuatu yang dapat diamati melalui indera, tanpa memandang dunia hukum yang tersembunyi di dalamnya. Ilmu pengetahuan hukum hanya memfokuskan pada hukum yang dapat diwujudkan dalam tindakan manusia dan kebiasaan masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan pertimbangan nilai diabaikan dalam perspektifnya (Alqadri Dinar et al., 2019)

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu :

- 1) Type Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum)
- 2) Type Anglo Saxon, yang berintikan *The Rule of Law*; *Rechtstaat* adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "legal state", "state of law", "state of justice", or "state of rights" dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.

- 3) Sosialis biasanya mendefinisikan hak-hak komunitas secara lebih spesifik, namun pada kenyataannya, hak-hak tersebut dibatasi oleh kewajiban yang melayani kepentingan negara.
- 4) Negara Hukum Indonesia: gagasan negara hukum Indonesia berakar pada Pancasila, falsafah hidup negara. Persoalan mengenai kedudukan seseorang dalam masyarakat, serta hak dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, merupakan sumber kesenjangan ini. Penyebab mendasar kesenjangan ini adalah latar belakang sejarah dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, gagasan negara hukum Indonesia secara inheren berbeda dengan gagasan sistem hukum lainnya (Wijaya, 2013).

b. Komponen System Hukum Dalam Teori Legal Sistem

Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Selain itu, sistem hukum terdiri dari aturan-aturan pokok berupa norma-norma adat dan peraturan-peraturan sekunder berupa norma-norma yang akan menentukan keabsahan dan keberlakuan norma-norma adat tersebut.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut;

1) Struktur hukum (legal structure)

Lembaga hukum yang membantu menjaga supremasi hukum dikenal sebagai struktur hukum. Tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum, serta tata cara dan kinerjanya dalam menjalankan dan menegakkan hukum, semuanya tercakup dalam bagian ini. Menurut Lutfil Ansori ketidakpatuhan terhadap hukum diakibatkan oleh struktur hukum yang tidak mampu memajukan sistem hukum. Hal ini berdampak pada budaya hukum masyarakat.

Struktur hukum berhubungan erat dengan sistem yudisial yang berarti berkaitan dengan penegak hukum seperti halnya hakim, jaksa, penasihat hukum sampai dengan kepolisian. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, Kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya. Struktur hukum merupakan komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Komponen struktur hukum (*legal structure*) ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur (Made Hendra Wijaya & Yogi Yasa Wedha, 2024).

Penyusunan hukum yang sempurna sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, jika itu yang dimaksud dengan pencipta atau pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Undang-undang dan peraturan ditulis dengan landasan filosofis, hukum, dan sosiologis sebelum diberlakukan. Karena Pancasila adalah landasan identitas bangsa, produk hukum—terutama peraturan perundang-undangan—diciptakan dengan mencegahnya bertentangan. Menurut undang-undang, juga dilarang bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain, terutama yang lebih penting. Yang sama pentingnya adalah persyaratan bahwa undang-undang dan peraturan dirumuskan dengan memenuhi tuntutan masyarakat sosial sambil berpegang pada dasar sosiologis. Struktur pembentuk hukum harus memenuhi semua kondisi mendasar untuk pembuatan undang-undang dan peraturan ini. (Mahanani, 2019).

2) Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi dan struktur hukum sebenarnya merupakan unsur sistem hukum, namun hanya berfungsi sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja. Substansi hukum adalah keseluruhan peraturan hukum

yang tertulis dan tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang menjadi sandaran masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari sistem hukum.

Di Indonesia, hukum terdiri dari dua jenis: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, keduanya memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum tertulis merujuk pada peraturan yang disusun secara resmi oleh lembaga berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional adalah contoh konkret dari hukum tertulis yang dirumuskan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sementara itu, hukum tidak tertulis terdiri dari norma-norma atau aturan yang tidak dituliskan, melainkan dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Norma ini telah ada secara turun-temurun dan tidak dibuat oleh lembaga negara. Contohnya termasuk norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat yang menjadi pedoman bagi interaksi sosial.

3) Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, meskipun hukum bersifat statis, terdapat gangguan pada substansi dan strukturnya. Lingkungan sosial eksternal merupakan sumber masukan. Sistem hukum sangat bergantung pada masukan dari luar dan tidak terisolasi dan terisolasi. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merevisi dan memperbaiki sistem hukum, menentukan ketentuan undang-undang mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak, serta menentukan ketentuan mana yang perlu direvisi. Inilah yang disebut dengan budaya hukum.

Gagasan, sikap, keyakinan, pendapat, dan perilaku dalam penerapan hukum, semuanya merupakan bagian dari budaya hukum. Unsur ini berkaitan langsung dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan masyarakat umum terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Budaya hukum, yang merupakan komponen penting dalam sistem hukum, mendorong kita untuk memandang hukum sebagai

realitas sosial yang ada dalam masyarakat serta seperangkat aturan tertulis yang sederhana. Hal ini menunjukkan bagaimana berbagai elemen non-hukum, termasuk keyakinan, sikap, dan pendapat masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku, berdampak pada hukum.(Pahlevi, 2022).

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berlaku dalam konteks tatanan sosial yang kita sebut sebagai masyarakat. Pepatah dari bangsa Romawi, "*ubi societas ibi ius*," menggambarkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, hukum seharusnya dipandang sebagai kerangka proses yang senantiasa berkembang (*law in the making*). Hukum bukanlah sebuah dogma yang bersifat mutlak; ia terus bergerak seiring dengan tuntutan zaman (*continuing on progress*).

3. Teori Pembentukan Perundang-undangan

a. Definisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Konsep pembentukan peraturan perundangundangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturan perundangundangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan. Menurut Sajipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang harus memperhatikan peran dari asas hukum. Sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan

yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan berupa tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang dibutuhkan. Di waktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur pasti semakin bertambah. Maka pada waktu hukum atau undang-undang dikembangkan, asas hukum memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut akan dikembangkan (Febriansyah, 2016)

Kata hukum, yang menggambarkan jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara, adalah akar dari istilah legislasi dan peraturan perundang-undangan. Dalam bahas Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Istilah "yurisprudensi" awalnya digunakan untuk merujuk pada hukum dengan awalan "per-" dan akhiran "-an." Awalnya, awalan "per-" dan akhiran "-an" digunakan untuk merujuk pada hukum ketika frasa "yurisprudensi" digunakan. "Undang-an" dan "hukum" memiliki arti yang berbeda. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan hukum daripada kata "hukum", yang memiliki konotasi berbeda.. (Nurul Qamar, 2020)

Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa inggris yakni *legislation of theory*, atau dalam bahasa belanda dikenal sengan *theorie van de wetgeving* atau dapat disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang. Legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang sedangkan dalam arti luas termasuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan lain yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Dengan kata lain teori legislasi dapat diartikan sebagai teori yang mengkaji perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga berakhir pada proses pengundangan. Oleh karena itu, fokus dari teori ini ialah proses pembentukan undang-undang beserta tahapan penyusunannya. Definisi diatas sejalan dengan pendapat

beberapa ahli salah satunya Anis Ibrahim yang menyatakan bahwa legislasi merupakan proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif, yang tahapannya dimulai dari perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi produk hukum (Dianisa & Suprobowati, 2022)

Teori Perundang-Undangan atau disebut juga teori legislasi ini merupakan turunan atau kelanjutan dari Teori Pemisahan Kekuasaan, dimana menurut Teori Pemisahan Kekuasaan sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu cirinya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang seperti yang digagas oleh Montesquieu. Fenomena legislasi ini pernah ditulis oleh Petter Noll dalam bukunya *Gesetzgebungslehre*, dimana Noll melihat bahwa teori hukum telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak terlalu menjadi perhatian. Ilmu hukum (legal science) secara terbatas hanya menerangkan apa yang disebut Noll sebagai “a science of the application of rules” (*Rechts prechung wissenschaft*), yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim, padahal menurutnya kreasi para hakim dan para legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama (Kosasih, M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa & Barid, 2019)

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat kuas merupakan pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara. Proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang

diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undangundang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Pertama, mampu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan keempat, mampu menyerap aspirasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan tersebut, pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan (Roza & S, 2019)

Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
- 2) Staatsgrundgezet (aturan dasar negara);
- 3) Formell Gezet (undang-undang formal);
- 4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom) (Berry, 2020)

b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang bersifat formil, meliputi:

- a) *Beginsel van duideljkedoelstelling* (Asas tujuan yang jelas); Asas kejelasan tujuan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
 - b) *Beginsel van het juiste orgaan* (Asas organ atau lembaga yang tepat); bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
 - c) *Het noodzakelijkheids benseel* (Asas perlunya pengaturan); bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan.
 - d) *Het beginsel van uitvoerbaarheid* (Asas dapatnya dilaksanakan); bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - e) *Het beginsel van de consensus* (Asas konsensus). Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tersebut, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kelima asas formil tersebut (Febriansyah, 2016)
- 2) asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil, sebagai berikut:
- a) *Het beginsel van duideljketerminologie en duideljke systematiek* (Asas penggunaan terminologi dan sistematika yang benar); bahwa Setiap istilah yang digunakan harus tepat dan konsisten, serta sistematika penulisan peraturan harus runtut, logis, dan mudah dipahami.

- b) Het beginsel van de kenbaarheid (Asas dapatnya dikenali); bahwa sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan harus dapat dikenali dan dipahami oleh masyarakat luas agar dapat diberlakukan secara efektif dan adil.
- c) Het rechtsgelijkeheids beginsel (Asas perlakuan yang sama dalam hukum); bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- d) Het rechtszekerheids beginsel (Asas kepastian hukum); bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan agar setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti serta dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya.
- e) Het beginsel van de individuele rechtsbedeling (Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu); Penerapan hukum harus mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan keadaan pribadi seseorang, agar hukum dapat dijalankan secara adil dan manusiawi (Nurul Qamar, 2020)

4. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan sebuah istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu "fiqh" dan "al-siyâsi". Secara etimologis, kata "fiqh" berasal dari bentuk masdhar (gerund) dari kata dasar "faqih", yang berarti memahami. Dengan demikian, fiqh mengacu pada pemahaman yang mendalam dan akurat terhadap maksud dari ucapan maupun tindakan tertentu. Dalam pandangan para Ulama Ushul, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliah, hasil dari penggalan secara mendetail dari sumber-sumbernya."

Siyasah, sebagai salah satu cabang ilmu dalam fiqh, bersumber dari ajaran Alquran dan Hadis yang berfungsi sebagai pedoman doktrin yang axiomatis. Dalam konteks ini, kebenaran-kebenaran yang diyakini

bukanlah sekadar pernyataan ilmiah, melainkan prinsip-prinsip yang fundamental. Dari dasar tersebut, muncul berbagai penafsiran yang berkembang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Khususnya, dari ilmu fiqh tersebut terciptalah fiqh siyasah. (Rio R, 2021)

Siyasah dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan, yang keduanya mempengaruhi pengambilan kebijakan. Disiplin ilmu fiqh siyasah yang disebut juga siyasah syar'iyah mempelajari sejumlah topik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan urusan masyarakat serta keterkaitan antara undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta asas-asas yang ditemukan. dalam ajaran syariah. Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat adalah tujuannya. Oleh karena itu, dalam konteks sosial dan keagamaan Islam, fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai ilmu kenegaraan.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa “Fiqh siyasah ialah sebuah Keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat”. Sedangkan Ibn Al-Qayim Jauziyyah menyebut bahwa “Siyasah syar'iyah tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari sebuah kejahatan merupakan bagian dari siyasah yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi SAW dan tidak diatur wahyu (Jafar, 2018).

Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan bidang keilmuan yang mengkaji tentang hukum-hukum dan gagasan penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu komponen hukum Islam yang dikenal dengan fiqh siyasah mengatur kehidupan manusia dalam kerangka bernegara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua (Amri, 2023).

b. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Hubungan antara pemimpin dan pengikutnya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dikenal dengan Siyasah Dusturiyah (Konstitusi) (Amri, 2023). Siyasah Dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur‘an dan al-hadist serta tujuan syariat Islam. (Aisha & Natasha, 2024). Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia “*dusturi*” semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. (Rekaldo, 2019)

Dusturiyah Siyasah Muhammad Iqbal mengklaim bahwa kata Persia *dusturi*, yang berarti "konstitusi", juga merujuk pada seseorang yang memiliki pengaruh di bidang politik atau agama. Dusturi mengembangkan maknanya asas, landasan, atau pedoman setelah melihat evolusi bahasa dan berasimilasi ke dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan “*dustur*” adalah seperangkat undang-undang tertulis (konstitusi) dan tidak tertulis (konvensi) yang mengatur landasan dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara. Bagian siyasah fiqih yang membahas peraturan perundang-undangan negara disebut siyasah dusturiyah. Ini juga mencakup gagasan konstitusi, undang-undang, lembaga demokrasi, dan syura. Dalam pengertian yang lebih luas, siyasah dusturiyah membahas gagasan tentang supremasi hukum dalam siyasah, hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan warga negaranya, serta hak-hak yang harus ditegakkan. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic

antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli dalam bukunya berjudul *fiqh siyasah*; implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, yaitu meliputi:

1. Al-Quran yang memuat dali-dalil ajaran Al-Quran, dan kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat
2. Hadits yang membahas tentang Imamah dan cara Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan hukum
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan menyatakan bahwa walaupun masing-masing Khalifah mempunyai gaya dan warna tersendiri dalam kepemimpinannya, namun semuanya bertujuan untuk memberikan kebijakan. khususnya, kebijakan yang fokus pada kesejahteraan penduduk.
4. Ijtihad 'Ulama, yaitu menjaga kemaslahatan ummat karena temuan-temuan Ijtimak 'ulama sangat bermanfaat dalam memahami ruh dan dalil fikh dusturi.
5. Adat istiadat, yang harus berhadapan dengan hukum nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan Hadits.(Igirisa, 2019)

Perumusan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah merupakan salah satu aspek terpenting dalam Siyasah Dusturiyah. Berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara tertuang dalam kebijakan ini. Jubair Situmorang mengutip A. Syaebany yang mengatakan bahwa masyarakat adalah obyek sekaligus subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dalam situasi ini, kehidupan politik dapat dipandang sebagai taktik yang digunakan untuk menyatukan masyarakat dalam menciptakan undang-undang dan memilih atau menunjuk pemimpin negara. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses ini diambil dari komitmen suatu negara untuk menjaga demokrasi politik, yang ditunjukkan melalui cara penyelenggaraan pemilu tingkat regional, nasional, dan lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi tujuan hukum Islam.

Siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah serta warganya, sekaligus menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip utama dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu dan pengakuan terhadap kesetaraan kedudukan semua orang di hadapan hukum. Dengan demikian, tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Syukra et al., 2022).

c. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

1) Asas Legalitas

Konsep legalitas merupakan aspek yang paling krusial dalam segala tindakan pemerintahan, karena setiap tindakan administrasi negara harus mempunyai landasan hukum, khususnya bagi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

2) Asas umum pemerintahan yang baik

Ide ini berfungsi sebagai penghubung antara aturan etika dan hukum yang tidak tertulis. Penerapan undang-undang administrasi negara atau pemerintahan, serta realitas pemerintahan negara dalam arti luas, sangat bergantung pada konsep pemerintahan yang baik secara umum.

3) Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah

4) Prinsip Kesetaraan (Mubda Al-Musawah)

Jubair Situmorang mengutip Fuad Abd Al-Mun'im Ahmad yang mengatakan bahwa prinsip kesetaraan menyatakan bahwa semua

orang adalah warga negara yang setara tanpa memandang asal usul, ras, keyakinan, bahasa, atau kedudukan sosial ekonomi.

5) Prinsip Permusyawaratan

Standar untuk menganut pola pikir saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari pola pikir menegaskan kebenaran diri sendiri adalah konsep permusyawaratan bagi para pemimpin negara dan penguasa serta masyarakat.

6) Keseimbangan dalam Masyarakat

Menurut Ija Suntana yang dikutip Jubair Situmorang, keseimbangan sosial diartikan sebagai keseimbangan taraf hidup antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, uang harus mengalir di antara masyarakat agar setiap orang dapat menjalani kehidupan yang terhormat secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tingkatan (statifikasi) yang tidak terlalu terlihat. (Beta Utami, 2022).

5. Teori Cita Hukum

a. Pengertian Cita Hukum

Cita hukum (*recht idee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan masyarakat cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum. Tiap kaidah hukum mencerminkan sebuah nilai. Dengan demikian, tata hukum itu mencerminkan atau bermuatan sistem nilai. Dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan kedalam nilai dasar (*base values*) dan nilai tujuan (*goal values*). Sebagai

sistem nilai Pancasila merupakan nilai dasar sekaligus nilai tujuan. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan menurut pandangan Pancasila, maka cita hukum Pancasila berintikan: Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, moral dan budi pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.(Vallen Noya & Walakutty, 2022).

Teori cita hukum (*rechtsidee*) ini yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dipergunakan untuk menganalisis idealnya rumusan pengaturan ke depan terkait dengan kekuatan hukum PKB dalam UU No. 13 Tahun 2003 maupun PKB sebagai produk hukum hubungan kerja dalam hubungan industrial. Teori cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstitutif. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna (Nuryawan, 2020)

b. Pembagian Cita Hukum

Terbagi menjadi 3 yaitu :

1) Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Kegunaan

atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum. Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini mengemukakan : “Bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.” Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum (Adolph, 2016)

Teori kemanfaatan hukum didasarkan pada pandangan fungsional hukum yang berfokus pada manfaat, juga dikenal sebagai utilitas. Sebaliknya, teori keadilan hukum, yang sebelumnya telah dibahas, berakar pada pandangan kritis yang menekankan keadilan, atau justice. Teori kemanfaatan hukum dirumuskan dengan matang pada abad ke-19 dengan nama aliran utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum diterapkan semata-mata untuk mencapai kemanfaatan. Kemanfaatan hukum menjadi asas yang melengkapi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan keadilan, seharusnya asas kemanfaatan juga dipertimbangkan (Mukhlis et al., 2024).

2) Keadilan Hukum

Istilah "keadilan" (iustitia) berasal dari kata "adil," yang mengandung arti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada kebenaran dengan cara yang layak, tanpa bersikap sewenang-wenang. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa keadilan mencakup sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia. Keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa memperhatikan latar belakang atau

memberikan perlakuan istimewa. Dengan demikian, setiap orang seharusnya diperlakukan secara setara berdasarkan hak dan kewajibannya masing-masing. (Beta Utami, 2022)

Wacana mengenai keadilan baik secara teoretis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir. Sambil menyadari kenyataan tersebut untuk paper ini, penulis memulainya dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Rawls memahami keadilan sebagai fairness. Menurut Swift (2001) yang dimaksudkan dengan fairness oleh Rawls adalah the original position dan the veil of ignorance. Berkaitan dengan kedua aspek keadilan tersebut Rawls (2006) mengemukakan bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang yang sama. Dengan adanya situasi asali ini, relasi semua orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah fair (Ruman, 2012).

Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus menjadi prinsip yang univesalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga

masyarakat. Seandainya dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Kemudian karena masalah keadilan muncul dimana individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama sosial, prinsip-prinsip keadilan harus bersifat memutuskan, dalam arti menyediakan cara-cara membereskan tuntutan-tuntutan yang paling bertentangan. Yang terakhir prinsip keadilan harus menjadi prinsip yang menyediakan penentuan hasil bagi perselisihan masalah keadilan (Damanhuri Fattah, 2013)

3) Kepastian hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan

perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya” (Halilah & Arif, 2021).

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, tidak pernah lepas dari aturan hukum yang berlaku, baik diatur dalam Undang-Undang, Pasal-Pasal dalam KUHP, dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang, terdapat gagasan, asas-asas, dan unsur-unsur Hukum yang tersusun sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakat, dan setiap aturan juga sepatutnya menunjukkan sebuah kepastian agar masyarakat dapat memahami aturan tersebut. Hukum dan Kepastian merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Hukum ada karena adanya Kepastian, dan Kepastian juga membuat Hukum semakin taat. Pada hakikatnya, Hukum itu merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri, sehingga terciptanya ketaatan dalam hukum yang membuat masyarakat dapat hidup dengan aturan, dengan kepastian. Kepastian Hukum adalah asas bahwa Hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada hukum, agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif, Kepastian Hukum adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya multitafsir, serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat (Neltje & Panjiyoga, 2023)

B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan artinya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis saat ini, adapun penelitian yang relevan dengan masalah yang penulis teliti yakni berkaitan dengan Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan

Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasa Dusturiyah. Diantaranya :

1. Jurnal dari Yusa Eko Saputro, Kismartini, Syafrudin dengan judul ***"Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah"***. Focus penelitian ini adalah pertama, bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Bank Sampah Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Semarang ditinjau dari aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan Bank Sampah Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Dari hasil penelitian yang berdasarkan pada aspek teknis, aspek operasional kelembagaan, aspek hukum, aspek finansial dan aspek partisipasi masyarakat, manajemen Bank Sampah dari Kelompok Peduli Lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa masalah teknis di lapangan dan terdapat dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang bersifat positif dari Bank Sampah Kelompok Peduli lingkungan Serasi Kelurahan Sidomulyo. Perbedaannya dalam penelitian proposal skripsi ini adalah proposal skripsi yang hendak peneliti lakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan latar penelitian di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.
2. Jurnal dari Anih Sri Suryani dengan judul ***"Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)"***. Focus penelitian ini adalah melihat keefektivitasan pengelolaan sampah di BSM dari sudut pandang aspek pengelolaan sampah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Dari aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat BSM bisa mandiri dan berdikari. Hambatan masih banyak dialami dari segi pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih diperlukan regulasi pendukung untuk memperkuat kinerja BSM. Selama ini, peran serta masyarakat sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan

pengetahuan dan pemahaman yang belum merata. Aspek teknik operasional sudah berjalan dengan efektif namun kendala tempat menjadi masalah utama. Perbedaannya dalam penelitian proposal skripsi ini adalah proposal skripsi yang hendak peneliti lakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan peneliti hendak mengkaji bagaimana Kemanfaatan Terhadap Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.

3. Skripsi oleh Prisa Ambar Shentika dengan judul ***“Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo”*** dengan fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan peran Bank Sampah di Probolinggo. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara menggunakan observasi langsung dan wawancara kepada narasumber. Program pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan bidang perusahaan untuk secara hati-hati membatasi tumpukan sampah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah melalui upaya yang efisien dan teregulasi dengan baik yang biasa disebut 3R Reduce, Gunakan kembali, Daur Ulang. Probolinggo merupakan kota berkembang yang mengatur kebijakan pengelolaan sampah dengan Bank Sampah dengan konsep 3R. Hasilnya menunjukkan bahwa 3R konsep yang digunakan bank sampah di Probolinggo terlaksana dengan cukup baik dalam bekerja bersama masyarakat khususnya dalam memilah sampah. Oleh karena itu, sadarilah Permasalahan lingkungan hidup bukan berada pada pemerintah namun masyarakat akan ikut berperan secara kooperatif untuk melindungi lingkungan. Bank sampah juga bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat bermanfaat bagi lingkungan. Perbedaan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah yuridis empiris dan peneliti hendak mengkaji bagaimana Kemanfaatan Terhadap Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.

3. Skripsi oleh Abdul Halid, Kiki Yulianto, Muhammad Saleh dengan judul ***“Strategi Pengelolaan Bank Sampah Di NTB (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera)”*** dengan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Bintang Sejahtera. (2) Merumuskan Strategi Pengelolaan Bank Sampah Bintang Sejahtera. Pada penelitian ini memfokuskan terhadap manajemen pengelolaan dan juga mengetahui strategi yang ada dalam pengelolaan Bank Sampah Bintang Sejahtera Nusa Tenggara Barat, karena kita ketahui di provinsi NTB ini masih sangat sedikit Bank Sampah yang hadir. Bank sampah bintang sejahtera berdiri pada tahun 2010 yang di komandoi oleh bapak syawaludin, S.E, bentuk nya sebuah UD pada awal berdirinya, untuk saat ini sudah mempunyai lembaga untuk kegiatan sosialnya dan UD nya untuk secara ekonominya, jadi dikatakan UD bank Sampah Bintang Sejahtera nya yakni SosialEntrepreneur sehingga sebagai cara untuk pendekatan dengan masyarakat. Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah Bintang Sejahtera selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis. Berdasarkan penelitian dan kajian terhadap analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bank Sampah Bintang Sejahtera relatif stabil dan bertahan serta berpotensi untuk dikembangkan. Perbedaan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah yuridis empiris dan peneliti hendak mengkaji bagaimana Kemanfaatan Terhadap Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.
4. Jurnal oleh Linda Fitriana Hasnam, Rizal Syarief, dan Ahmad Mukhlis Yusuf dengan judul ***“Strategi Pengembangan Bank Sampah Di Wilayah Depok”*** Sampah merupakan masalah global di semua negara, termasuk Indonesia,

karena Penumpukan sampah yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia penduduknya mencapai 256 juta jiwa pada tahun 2015. Dengan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktornya Bank sampah EFE dan IFE agar dapat bertahan dan berkelanjutan (sustain). Pengumpulan data tekniknya menggunakan FGD, wawancara ahli dan kuesioner oleh Bank Sampah WPL pelanggan dan pendukungnya. Analisis data menggunakan SWOT dan AHP untuk menentukan merinci strategi dan prioritas kegiatan pengembangan bank sampah. Itu Hasil analisis bank sampah EFE dan IFE menunjukkan bahwa kegiatan ini stabil dan mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kegiatan yang telah berlangsung, mempunyai tujuan perencanaan dan pengembangan usaha bank sampah, memperluas jaringan hubungan atau jaringan dengan pihak luar dan penetrasi serta pengembangan pasar mendorong Penjualan produk pengolahan limbah. Perbedaan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah yuridis empiris dan peneliti hendak mengkaji bagaimana Kemanfaatan Terhadap Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Menurut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasa Dusturiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan tipologi kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah merujuk pada pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Secara umum, pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kantor Wali Nagari Sungayang dan masyarakat yang ikut dalam program bank sampah yang tinggal di Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut : penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari bulan Desember 2024 sampai dengan Februari 2025 selesainya penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian									
		Tahun 2024/2025									
		Desemb	Januari	Februar	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb
1.	Menyiapkan bahan observasi awal	√									
2.	Bimbingan dengan PA	√	√								
3.	Proses Bimbingan proposal dengan		√	√							

	pembimbing									
4.	Seminar Proposal			√						
5.	Penelitian							√	√	
6.	Mengolah Data							√	√	
7.	Bimbingan draf Skripsi								√	
8.	Sidang Munaqasyah								√	
9.	Revisi pasca Munaqasyah								√	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, instrument yang digunakan penulis dalam mengelola data adalah diri sendiri, laptop, buku, pena, handphone, jurnal dan buku untuk memperoleh data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Sumber data primer

Adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian; Dalam hal ini, penelitian menggunakan instrumen yang dipilih untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan lapangan. Informan adalah orang-orang yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wali Nagari Sungayang
- b. Wali Jorong 3 Nagari Sungayang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengelola sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, data ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Nagari Sungayang yang ikut dalam program Bank Sampah

3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder yang tidak menawarkan informasi baru dan tidak ada analisis informasi dari sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, bibliografi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai sumber data yang ada di lapangan maupun dari sumber sumber bacaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Pertanyaan dan jawaban langsung diberikan kepada subjek studi selama wawancara, metode manajemen data dan pengumpulan informasi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pemerintah Wali Nagari Sungayang, Wali Jorong 3 Balai Gadang Nagari Sungayang.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan permasalahan penelitian. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek penelitian dan hasilnya.

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan yaitu berupa data primer, dapat ditarik kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisis dengan mengumpulkan data menurut aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berupa kata-kata (Hartono Jogyanto, 2018)

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan diolah dengan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah dalam analisis data model Miles dan Huberman adalah 4 tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada analisis pertama, pengumpulan data, hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dikembangkan untuk mempertajam data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Pengurangan data Reduksi data

Adalah bentuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Mengurangi data berarti meringkas memilih hal-hal utama, berfokus pada hal-hal yang paling penting, mencari tema dan pola.

3. Penyajian data

Kumpulan struktur informasi yang memungkinkan temuan penelitian yang dilakukan. Menemukan pola yang signifikan dalam data yang disajikan dimaksudkan untuk memunculkan potensi membuat kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Menggambar kesimpulan adalah bagian dari aktivitas konfigurasi lengkap. Yang dimaksud dengan verifikasi data adalah

upaya untuk mencari, menguji, memeriksa kembali atau memahami makna atau makna, urutan, pola, penjelasan, aliran, sebab dan akibat, atau preposisi. Sementara itu, kesimpulannya dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Teknik Menjamin keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan yaitu Triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah satu Teknik tetapi menanyakan kepada 3 sumber yang berbeda, misalnya Teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama wawancara mendalam namun sumber yang diwawancara ada 3 orang informan. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Program Bank Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program Bank Sampah di Tanah Datar merupakan program yang dibuat oleh Bupati Tanah Datar. Program tersebut sebagai perwujudan dari Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian dari peraturan tersebut di implementasikan ke beberapa Nagari salah satunya adalah Nagari Sungayang. Program ini dibuat pada tanggal 18 Juni 2023 dengan kesepakatan bersama dengan berbagai pihak. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesadaran masyarakat atas sampah yang berada di sekitar mereka. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan budaya lingkungan bersih dan sehat agar terhindar berbagai penyakit di tengah masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan ada beberapa sistem pelaksanaan dalam program bank sampah di Nagari Sungayang sebagai berikut :

a. Proses Pembentukan dan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Bank sampah

Sosialisasi merupakan bentuk peran Pemerintah Nagari beserta beberapa pihak untuk mewujudkan terlaksananya program ini. Hal ini merupakan bentuk partisipasi dan kesiapan Nagari dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi di Nagari Sungayang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Marta Arigo selaku Wali Nagari Sungayang :

“Bank sampah yang dibentuk di Nagari Sungayang diberi nama Bank Sampah Lubuak Jonto. Dalam tahap awal pelaksanaannya, kami melakukan proses pengenalan dan edukasi mengenai keberadaan serta mekanisme kerja bank sampah ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang menysasar berbagai pihak, khususnya petugas bank sampah sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018, Wali Nagari Sungayang melaksanakan kebijakan tersebut melalui surat edaran dari Bupati. Menindaklanjuti edaran tersebut, Wali Nagari mengeluarkan surat undangan tertanggal 29 Juli 2023 dengan agenda rembuk warga terkait pengelolaan sampah di Jorong Balai Gadang. Rembuk warga ini melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain Wali Jorong 1 sampai dengan 5, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), serta tokoh masyarakat, guna mencapai kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan program bank sampah di wilayah tersebut. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, Wali Nagari Sungayang kemudian mengeluarkan Keputusan Wali Nagari Sungayang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pendirian Bank Sampah Lubuak Jonto dan Pembentukan Pengurus Bank Sampah Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang. Kegiatan sosialisasi kami ikut melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berperan aktif dalam penyebaran informasi melalui selebaran-selebaran kertas berisi penjelasan tentang fungsi, manfaat, serta cara kerja bank sampah. Seluruh materi dan isi dari sosialisasi ini telah melalui proses kesepakatan bersama antara Wali Nagari, Wali Jorong dari Jorong 1 hingga Jorong 5, serta pihak-pihak terkait lainnya. Setelah disepakati, kami mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat melalui selebaran-selebaran nota kesepakatan tersebut”. (Wawancara, Marta Arigo 1 Juli 2025).

b. Pendaftaran menjadi Nasabah Bank Sampah

Salah satu tugas pertama dari masyarakat Nagari Sungayang, khususnya di Jorong 3 Balai Gadang adalah melakukan pendaftaran menjadi nasabah Bank Sampah. Langkah awal ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan menjadi nasabah, warga tidak hanya berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan

sekitar, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah anorganik yang selama ini dianggap tidak berguna.

Pendaftaran ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Selain itu, proses ini diharapkan dapat memicu semangat gotong royong, membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah, serta memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian alam Nagari Sungayang. Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah nagari dalam mewujudkan lingkungan bersih, sehat, dan produktif melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aldo Hidayat selaku Wali Jorong 3 Balai Gadang :

“Sebelum sampah dapat dijemput oleh petugas, warga diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai nasabah Bank Sampah. Kami melakukan sistem daftar dahulu karena ini memiliki peran penting dalam mendata serta memetakan warga yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, data ini akan kami jadikan dasar pencatatan timbangan dan jenis sampah yang disetorkan oleh masing-masing nasabah, sehingga sistem tabungan sampah dapat berjalan secara tertib, transparan, dan adil. Proses pendaftaran dilakukan secara langsung melalui koordinator atau petugas. Setelah pendaftaran selesai dan identitas nasabah tercatat dalam sistem, warga sudah bisa mulai menyetorkan sampah yang telah dipilah sesuai kategori yang ditentukan. Selanjutnya, petugas Bank Sampah akan secara berkala menjemput dan mengangkut sampah dari rumah-rumah nasabah menuju ke lokasi Bank Sampah Lubuak Jonto. Dengan sistem ini, diharapkan partisipasi warga akan meningkat, dan pengelolaan sampah menjadi lebih efisien, terarah, serta memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat” (Wawancara, Aldo Hidayat 3 Juli 2025).

c. Mekanisme Pengolahan Program Bank Sampah

Program Bank Sampah adalah inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan memberikan

nilai ekonomi melalui sistem tabungan dari sampah yang dipilah dan disetorkan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aldo Hidayat selaku Wali Jorong 3 Balai Gadang :

“kami menggunakan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah pada Bank Sampah Lubuak Jonto dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan 3 sampai 4 orang petugas inti yang bertugas sebagai anggota bank sampah. Proses pengangkutan sampah dilakukan secara jemput langsung petugas kami ke rumah warga, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat. Setelah proses pendaftaran selesai, petugas kami akan menjemput dan mengangkut sampah dari rumah-rumah nasabah menuju ke lokasi Bank Sampah Lubuak Jonto. Sesampainya di sana, dilakukan proses pemilahan sampah untuk memisahkan antara sampah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan. Sampah yang memiliki nilai guna seperti plastik, kertas, dan botol akan disortir untuk dijual atau didaur ulang, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan seperti sisa makanan yang tidak bisa dikomposkan atau sampah residu lainnya akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Bukit Gombak” (Wawancara, Aldo Hidayat 3 Juli 2025).

d. Aspek Partisipasi Penduduk

Partisipasi masyarakat terhadap program Bank Sampah merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Semakin banyak warga yang ikut serta dalam memilah dan menyetorkan sampah, semakin besar dampak positif yang dapat dirasakan baik dari segi kebersihan lingkungan maupun nilai ekonomis yang dihasilkan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aldo Hidayat selaku Wali Jorong 3 Balai Gadang :

Antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap program ini terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang kami data mencapai sekitar 150 orang nasabah, yang menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat secara aktif. Dari program ini kami harap dapat merasakan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam aspek ekonomi. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai guna, seperti plastik dan kertas. Sampah-sampah ini tidak lagi dianggap sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber

ekonomi yang potensial. Plastik dan kertas yang telah dipilah dapat ditimbang dan dijual, sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sampah jenis ini sering disebut sebagai "sampah ekonomi" karena mampu memberikan nilai tukar yang nyata dan mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah" (Wawancara, Aldo Hidayat 3 Juli 2025).

2. Faktor Penghambat Penerapan Program Bank Sampah dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Nagari Sungayang

Ada beberapa factor penghambat atau tantangan dalam terlaksananya program ini di lingkungan Nagari Sungayang adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat

Hal ini masih berdampak pada masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan sampah dan masih banyak yang membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Marta Arigo selaku Wali Nagari Sungayang :

"Beberapa masyarakat kami sudah cukup paham dan mengerti tentang pentingnya program bank sampah ini, sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah secara lebih bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat kami yang kurang memperhatikan atau bahkan mengabaikan keberadaan program tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor utama permasalahan lingkungan saat ini. Hal ini terlihat jelas dari masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan di tempat umum, seperti di pinggir jalan, selokan, atau area yang seharusnya dijaga kebersihannya. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan dampak negatif dari perilaku tersebut mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan serta kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, kami

mengupayakan untuk lebih intensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri, untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui program bank sampah maupun metode lainnya” (Wawancara, Marta Arigo 1 juli 2025).

b. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Marta Arigo selaku Wali Nagari :

“Dukungan dari Pemerintah Nagari terhadap keberadaan bank sampah diwujudkan dalam beberapa bentuk. Melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Nagari juga berperan dalam memfasilitasi proses pembuatan kesepakatan bersama antarwarga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bank sampah. Namun, karena belum tersedia anggaran khusus dari Nagari untuk mendukung kegiatan ini disebabkan belum adanya regulasi berupa Peraturan Nagari yang mengatur secara resmi tentang bank sampah dukungan diarahkan dalam bentuk lain, seperti mencari sumber swadaya masyarakat agar program tetap dapat berjalan” (Wawancara, Marta Arigo 1 Juli 2025).

c. Fasilitas Kurang Memadai

Sarana dan prasarana cukup memadai namun masih ada beberapa yang belum terlengkapi dalam proses pengolahan sampah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aldo Hidayat selaku Wali Jorong :

“Salah satu tantangan terbesar adalah infrastruktur yang masih kurang memadai, terutama dalam proses pemilahan sampah. Hingga saat ini, pemilahan masih dilakukan secara manual, yang jelas tidak efektif dan efisien. Untuk itu, kami sangat membutuhkan mesin pembakaran sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, terutama untuk mengolah jenis

limbah tertentu seperti popok sekali pakai. Selain itu, masih ada kebiasaan buruk di beberapa daerah, di mana sampah langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai terlebih dahulu, yang tentunya memperburuk kondisi lingkungan” (Wawancara, Aldo Hidayat 3 Juli 2025).

d. Kurangnya Pengalaman Petugas Sampah

Kurangnya pengalaman petugas bank sampah menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di lingkungan tersebut. Kegiatan operasional belum berjalan optimal karena sebagian besar petugas bank sampah masih minim pengalaman dalam pengelolaan dan pemilahan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aldo Hidayat selaku Wali Jorong :

“Terbatasnya pengalaman yang dimiliki oleh para petugas kami dalam mengelola kegiatan bank sampah secara profesional dan berkelanjutan menjadi salah satu kendala utama dalam pencapaian tujuan program. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses pemilahan, pencatatan transaksi, serta upaya pemberdayaan masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian penting dari sistem bank sampah” (Wawancara, Aldo Hidayat 3 Juli 2025).

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Bank Sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

Program bank sampah diluncurkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah nagari, warga masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui nilai ekonomis sampah, sekaligus mendorong kesadaran mereka dalam menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, dibidik pula terciptanya

budaya hidup bersih yang sehat agar masyarakat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh sampah menumpuk. Meski demikian, pelaksanaan program ini di Nagari Sungayang belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup tersebut mencakup strategi dan kebijakan yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta pembentukan bank sampah di setiap nagari sebagai respons atas amanat pengelolaan berbasis komunitas

Penelitian yang melibatkan responden seperti Bapak Marta Arigo dan Bapak Aldo Hidayat mencatat bahwa bank sampah di Nagari Sungayang Bank Sampah Lubuak Jonto merupakan realisasi program sesuai Perbup No. 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diinisiasi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Sungayang. Dalam tahap awal, implementasi program ini melibatkan koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk Wali Nagari, Wali Jorong, petugas bank sampah, dan mahasiswa KKN Universitas Andalas dengan pendekatan sosialisasi door to door dan penggunaan selebaran informasi. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat memahami fungsi, manfaat, dan cara kerja bank sampah sehingga mereka mau berpartisipasi sebagai nasabah. Sistem operasional Bank Sampah Lubuak Jonto menerapkan pendaftaran nasabah secara langsung, pencatatan data timbangan sampah, kategori jenis sampah yang disetorkan, serta penjemputan rutin sekali seminggu oleh petugas inti. Model ini berhasil membangun mekanisme tabungan sampah yang transparan dan adil untuk sekitar

150 nasabah awal, serta memperkenalkan sampah ekonomi plastik, kertas, botol sebagai sumber nilai tambah ekonomi komunitas.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menggunakan analisis **Teori Implementasi Kebijakan** yaitu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks sistem pelaksanaan program bank sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.

Temuan menunjukkan bahwa Bank Sampah Lubuak Jonto merupakan realisasi kebijakan berbasis Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan proses sosialisasi yang inklusif, sistem pendaftaran nasabah langsung, pencatatan timbangan, dan penjemputan rutin oleh petugas inti untuk sekitar 150 nasabah awal. Pendekatan ini telah membentuk kerangka operasional yang terstruktur, transparan, dan memungkinkan munculnya nilai ekonomi dari sampah bernilai seperti plastik, kertas, dan botol. Namun, jika dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan khususnya Model Edward III keberhasilan program sangat bergantung pada empat elemen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sosialisasi telah dilakukan, tetapi masih belum konsisten dan belum mencapai semua segmen masyarakat, mengakibatkan pemahaman dan partisipasi yang belum merata. Disamping itu, keterbatasan fasilitas, jumlah petugas yang sedikit, dan minimnya alokasi anggaran menandakan bahwa sumber daya belum memadai untuk mempertahankan operasional secara berkelanjutan. Motivasi petugas inti juga terhambat karena belum adanya perhatian formal berupa pelatihan atau insentif, serta struktur

birokrasi lokal yang belum memiliki SOP dan koordinasi formal yang jelas antara pemangku kepentingan. Menggunakan lensa Model Van Meter & Van Horn, terdapat enam faktor yang memengaruhi proses: standar kebijakan sudah jelas (pendirian bank sampah), tetapi indikator capaian dan mekanisme monitoring belum formal. Sumber daya teknis maupun manusia masih minim. Komunikasi antar pelaksana belum sistematis, sehingga terdapat inkonsistensi dalam eksekusi. Kapasitas lembaga pengelola (petugas inti) terbatas, dan kondisi sosial-kultural warga lokal seperti akses lokasi yang sulit dan partisipasi masyarakat yang rendah menghambat perluasan program. Motivasi pelaksana (disposisi) rendah karena kurang support formal dan struktur yang kuat.

Keseluruhan, meskipun desain kebijakan program bank sampah sudah ditata dengan baik dan awal pelaksanaan menunjukkan potensi yang menjanjikan, efektivitas dan keberlanjutan program terganggu oleh kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas di lapangan. Untuk itu, perlu ditingkatkan: (1) komunikasi formal dan pelatihan bagi petugas, (2) penguatan fasilitas operasional dan infrastruktur lokasi, (3) penetapan SOP dan sistem koordinasi antar pemangku kepentingan, serta (4) indikator kinerja dan evaluasi berkala. Dengan memperkuat keempat komponen Edward III dan mengatasi variabel-variabel kritical yang diidentifikasi oleh Van Meter & Van Horn, implementasi Bank Sampah Lubuak Jonto dapat lebih berdampak, berkelanjutan, dan benar-benar memenuhi tujuan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Nagari Sungayang.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menggunakan analisis **Teori Legal System** menurut Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga komponen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Struktur Hukum (Legal Structure) dalam Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai payung hukum untuk pembentukan bank sampah menciptakan kerangka kelembagaan, termasuk peran Wali Nagari, Wali Jorong, petugas bank sampah, dan kolaborasi dengan mahasiswa KKN. Ini mencerminkan struktur hukum yang seharusnya mendukung implementasi. Namun, belum terdapat SOP operasional yang formal, sistem pengawasan lokal, atau alur koordinasi resmi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum berfungsi sebagai mesin kerja yang efektif karena institusionalisasi dan regulasi teknis belum lengkap. Substansi Hukum (Legal Substance) Peraturan Bupati telah menetapkan norma-norma pelaksanaan seperti kewajiban pendirian bank sampah dan partisipasi masyarakat.

Pada implementasinya, sistem pendaftaran nasabah, pencatatan tabungan sampah, serta layanan penjemputan memiliki format operasional tersusun. Namun, bahan norma ini tidak dilengkapi dengan aturan teknis mengenai fasilitas operasional, pendanaan berkelanjutan, atau mekanisme evaluasi, sehingga substansi hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik operasional harian program. Budaya Hukum (Legal Culture) Antusiasme awal warga terlihat dari 150 nasabah yang aktif mengindikasikan adanya budaya hukum masyarakat yang mulai mendukung norma baru. Namun kapasitas petugas inti masih terbatas serta belum ada insentif yang memadai, dan kesadaran masyarakat luas terhadap peran bank sampah belum menyeluruh. Dalam kerangka Friedman, budaya hukum adalah kunci agar hukum tidak hanya menjadi dokumen tertulis, melainkan dijalankan dan dihormati sebagai norma sosial. Hingga kini, budaya hukum internal maupun eksternal belum cukup kuat untuk menghidupkan struktur dan substansi hukum tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menggunakan analisis **Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. Pendekatan

ini menggunakan asas-asas formil dan materiil yang menjadi standar dalam menyusun regulasi yang efektif dan implementable.

Program Bank Sampah Lubuak Jonto di Nagari Sungayang merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang telah dirancang untuk menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tujuan pembentukan regulasi ini tergolong jelas yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga seperti yang diperintahkan oleh Perbup sejalan dengan asas kejelasan tujuan (*beginsel van duidelijke doelstelling*) dalam pembentukan perundang-undangan yang baik. Selanjutnya, regulasi ini disusun oleh lembaga yang berwenang, yakni pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan asas kelembagaan yang tepat. Namun, meskipun Perbup telah ditetapkan secara formal, terdapat kelemahan dalam aspek substansial regulasi, seperti kurangnya ketentuan teknis terkait fasilitas, pendanaan operasional, pelatihan serta SOP karena demikian norma hukum belum sepenuhnya memenuhi asas dapat dilaksanakan (*uitvoerbaarheid*) serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan atas manfaatnya bagi masyarakat.

Secara formal, proses penyusunan materi sosialisasi, sistem pendaftaran nasabah, serta sistem tabungan sampah dirancang secara melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk konsensus melalui musyawarah antara Wali Nagari, Wali Jorong, petugas bank sampah dan pihak KKN. Ini mencerminkan pelaksanaan asas konsensus (*consensus*) bahwa partisipasi publik menjadi landasan penerapan regulasi. Namun, publikasi dan pengumuman regulasi serta prosedur implementasi masih belum mendapatkan keterbukaan penuh ke masyarakat berpotensi melanggar asas keterbukaan yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan. Dari sisi materi muatan,

bahasa regulasi yang digunakan relatif jelas dan mudah dipahami, mendukung asas kejelasan rumusan dan sistematika (duidelijke terminologie en systematiek). Tetapi, tanpa integrasi instrumen teknis pelaksanaan seperti layanan jemput sampah, mekanisme tabungan nilai sampah, dan anggaran operasional, regulasi tersebut tidak mampu berfungsi efektif sesuai teori legal drafting yang menuntut koherensi antara norma dan implementasi riil

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menggunakan analisis **Teori Siyasaah Dusturiyah** dengan penekanan pada aspek legislasi, partisipasi masyarakat (syūra), serta kemaslahatan (maslahah).

Dalam Islam, siyasaah dusturiyah menekankan bahwa kebijakan publik harus lahir dari legitimasi hukum yang sah dan bertujuan mencapai kemaslahatan umat. Pembentukan Bank Sampah Lubuk Jonto sebagai respons terhadap Perbup No. 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga mencerminkan praktik legislasi yang ideal hadir sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang mengedepankan tata kelola komunitas. Namun, hambatan seperti fasilitas operasional yang terbatas, lokasi sulit dijangkau, dan keterbatasan kapasitas petugas mengindikasikan bahwa norma hukum belum sepenuhnya berjalan secara efektif di lapangan. Ini menunjukkan bahwa implementasi formal kebijakan belum diikuti oleh kesiapan teknis dan administratif yang memadai, sehingga manfaat yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Proses sosialisasi yang melibatkan Wali Nagari, Wali Jorong, petugas, dan mahasiswa KKN merepresentasikan prinsip syūra, yaitu partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini memperkuat legitimasi sosial kebijakan serta menciptakan rasa keterlibatan warga dalam program. Sosialisasi door-to-door dan penggunaan selebaran menjadi sarana komunikasi yang memperluas pemahaman warga terhadap mekanisme bank sampah, sekaligus membangun basis awal nasabah. Meskipun demikian, partisipasi aktif

masyarakat masih perlu diperdalam agar kolaborasi bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional. Kerangka operasional meliputi pendaftaran nasabah, penjemputan rutin, dan sistem tabungan sampah menggambarkan penerapan prinsip masalah. Dengan memberikan mekanisme transparan dan adil, serta menjadikan sampah ekonomi sebagai sumber penghasilan tambahan, program ini mendemonstrasikan kemaslahatan nyata bagi partisipan komunitas. Keberhasilan awal dengan sekitar 150 nasabah menggambarkan bahwa norma hukum dapat menjadi praktik sosial produktif bila didukung sistem yang terstruktur. Namun keberlanjutan program tetap bergantung pada penguatan aspek teknis seperti pelatihan petugas, pendanaan, dan evaluasi pelaksanaan.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menggunakan analisis **Teori Cita Hukum** seperti dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan para pakar hukum Indonesia, hukum ideal harus mencerminkan tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia juga mencerminkan harapan bahwa produk hukum akan membawa manfaat sosial, keadilan, dan kepastian bagi seluruh warga

Bank Sampah Lubuak Jonto merupakan wujud nyata penerapan Perbup No. 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai instrumen lokal untuk manajemen sampah berbasis masyarakat. Dalam praktek awal, sistem ini melibatkan sosialisasi door-to-door, pendaftaran nasabah, pencatatan timbangan, dan penjemputan rutin oleh petugas. Pendekatan ini berhasil membangun sistem kredibel dan adil bagi sekitar 150 nasabah awal yang memperoleh manfaat ekonomi dari sampah bernilai. Sejalan dengan indikator kemanfaatan dalam teori Radbruch, program ini terbukti mendatangkan manfaat sosial-ekonomi kepada komunitas berpenghasilan rendah dengan

memberikan nilai tukar atas sampah plastik, kertas, dan botol. Dari perspektif keadilan, mekanisme transparan seperti sistem tabungan sampah dan pendaftaran langsung tanpa diskriminasi menunjukkan upaya untuk memperlakukan setiap warga secara setara. Program memberikan akses yang sama bagi semua warga sebagai nasabah tanpa memandang latar belakang sosial, selaras dengan prinsip keadilan yang menempatkan perlakuan setara sebagai dasar hukum yang ideal. Aspek kepastian hukum juga terwujud dalam struktur operasional yang konsisten jadwal jemput sampah mingguan, pencatatan timbangan sampah, dan kategori jenis sampah yang jelas. Meskipun demikian, keberlanjutan sistem ini masih tergantung pada keberadaan fasilitas memadai serta adanya pelatihan dan dukungan kelembagaan.

Tanpa hal tersebut, kepastian hukum tidak akan bermakna jika norma operasional tidak ditegakkan secara konsisten. Secara keseluruhan, program Bank Sampah Lubuak Jonto mencerminkan nilai-nilai cita hukum yang kuat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kerangka implementasi kebijakan. Namun, untuk mencapai cita hukum secara utuh, diperlukan penguatan teknis dan administratif seperti fasilitas operasional yang memadai, peningkatan kapasitas petugas, bahkan evaluasi berkala agar norma hukum benar-benar hidup sebagai instrumen manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Factor Penghambat Penerapan Program Bank Sampah dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Nagari Sungayang.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Marta Arigo dan Bapak Aldo Hidayat mencerminkan berbagai tantangan serius dalam pelaksanaan

program bank sampah di Nagari Sungayang. Faktor-faktor ini mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, fasilitas yang kurang memadai, serta minimnya pengalaman petugas bank sampah. Temuan penelitian mengenai faktor penghambat dalam program Bank Sampah di Nagari Sungayang menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pengelolaan sampah dan berpartisipasi aktif, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi.

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi hambatan utama. Banyak warga masih membuang sampah sembarangan di tempat umum, seperti pinggir jalan dan selokan, akibat kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari perilaku tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kedua, dukungan dari Pemerintah Nagari terhadap dana program bank sampah masih terbatas. Meskipun telah ada kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, belum tersedia anggaran khusus dari Nagari untuk mendukung kegiatan ini. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi berupa Peraturan Nagari yang mengatur secara resmi tentang bank sampah. Akibatnya, dukungan diarahkan dalam bentuk lain, seperti mencarikan sumber swadaya masyarakat agar program tetap dapat berjalan. Ketiga, infrastruktur yang kurang memadai menjadi tantangan besar. Proses pemilahan sampah masih dilakukan secara manual, yang jelas tidak efektif dan efisien. Selain itu, masih ada kebiasaan buruk di beberapa daerah, di mana sampah langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai terlebih dahulu, yang tentunya memperburuk kondisi lingkungan. Keempat, terbatasnya pengalaman yang dimiliki oleh para petugas dalam mengelola kegiatan bank sampah secara

profesional dan berkelanjutan menjadi salah satu kendala utama. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses pemilahan, pencatatan transaksi, serta upaya pemberdayaan masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian penting dari sistem bank sampah.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menggunakan analisis **Teori Implementasi Kebijakan** yaitu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi Edward III menyatakan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam konteks Nagari Sungayang, meskipun ada sosialisasi, masih banyak warga yang belum memahami fungsi dan manfaat bank sampah. Pertama, komunikasi yang belum merata menyebabkan distorsi informasi dan partisipasi masyarakat yang tidak konsisten. Kedua, sumber daya Variabel ini meliputi anggaran, fasilitas, SDM, dan informasi yang memadai. Di Nagari Sungayang, dukungan anggaran dari Pemerintah Nagari sangat terbatas karena belum ada Peraturan Nagari yang secara resmi mengatur dan mengalokasikan dana. Infrastruktur pendukung seperti fasilitas pemilahan masih minim dan proses manual, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Ketiga, disposisi pelaksana Edward III menekankan bahwa sikap, komitmen, dan motivasi implementor sangat menentukan hasil kebijakan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksana program yakni petugas bank sampah memiliki motivasi namun keterbatasan pengalaman dan pelatihan teknis menjadikan implementasi tidak berjalan profesional dan konsisten. Keempat, struktur birokrasi, Struktur organisasi yang efektif memerlukan SOP formal, koordinasi jelas, dan tidak terlalu fragmentasi. Di Nagari Sungayang, belum

adanya SOP atau regulasi lokal seperti Peraturan Nagari menyebabkan sistem birokrasi masih informal dan koordinasi antar pihak kurang efektif. Hal ini menciptakan hambatan dalam pelaksanaan yang konsisten dan fleksibel.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menggunakan analisis **Teori Legal Sistem** menurut Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga komponen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Dalam hal struktur hukum (legal structure), Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebetulnya telah menyiapkan kerangka kelembagaan untuk pembentukan bank sampah. Namun, kenyataannya belum muncul Peraturan Nagari sebagai regulasi lokal yang mengatur operasional program secara jelas dan tertib. Tanpa regulasi formal dan SOP yang mengikat di tingkat lokal, dukungan anggaran tetap terbatas dan koordinasi antar pemangku kepentingan bersifat informal. Hal ini menggambarkan kondisi struktur yang sudah tersedia tetapi belum difungsikan secara efektif. Dari sisi substansi hukum (legal substance), memang terdapat norma norma penting seperti kewajiban pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tapi substansinya kurang dilengkapi dengan aturan teknis seperti prosedur pemilahan, pendanaan operasi, atau tata cara pendaftaran nasabah. Tanpa pedoman teknis ini, peraturan formal tidak diterjemahkan menjadi praktik lapangan yang sistematis menyebabkan pelaksanaan manual dan inefisien di lapangan. Sementara itu, dalam konteks budaya hukum (legal culture), sebagian masyarakat telah menunjukkan sikap positif dan partisipasi aktif. Namun, mayoritas masyarakat belum terbiasa mengelola sampah dengan benar, terbukti dari perilaku membuang sembarangan. Di sisi lain, petugas pengelola belum memiliki pelatihan formal dan pengalaman profesional untuk

menjalankan sistem bank sampah secara berkelanjutan. Kurangnya kapabilitas dan internalisasi nilai hukum membuat budaya hukum baik eksternal maupun internal belum terbentuk kuat sebagai penggerak implementasi program secara menyeluruh

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menggunakan analisis **Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** yaitu suatu regulasi tidak hanya harus sah secara prosedural (formil), tetapi juga harus memenuhi syarat substantif (materiil), seperti dapat dilaksanakan, efektif, serta memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur tindakan dan kebijakan tertentu serta asas-asas pembentukan regulasi yang ideal.

Temuan menunjukkan bahwa kendala utama seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan dana dari Pemerintah Nagari, infrastruktur pemilahan yang lemah, dan keterbatasan kapasitas petugas mengindikasikan bahwa aspek pembentukan regulasi belum memenuhi beberapa asas utama pembentukan peraturan yang baik. Meskipun Perbup No. 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah ditetapkan, belum adanya Peraturan Nagari yang secara resmi mengatur operasional bank sampah menyebabkan asas kelembagaan tidak terpenuhi, sehingga dukungan anggaran lokal serta legalitas pelaksanaan masih lemah. Hal ini juga menyiratkan bahwa aspek asas dapat dilaksanakan (uitvoerbaarheid) yaitu kemampuan regulasi diterapkan secara efektif dalam masyarakat belum terpenuhi karena kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Selain itu, meski norma hukum menetapkan kewajiban pengelolaan sampah berbasis masyarakat, substansi teknisnya belum lengkap seperti mekanisme pendanaan, pemilahan yang efisien, dan sistem administrasi, sehingga asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (kedayagunaan) belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sosialisasi yang belum

merata serta minimnya partisipasi warga dalam agenda kebijakan mencerminkan bahwa prinsip asas keterbukaan dan konsensus dalam penyusunan regulasi belum maksimal dijalankan. Tanpa memenuhi ketujuh asas terutama tujuan yang jelas, kepastian kelembagaan, keterlaksanaan, manfaat, rumusan yang jelas, dan keterbukaan aturan formal akan kesulitan menjadi kebijakan nyata yang hidup dan berkelanjutan di masyarakat.

Meskipun Perbup No. 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah memberikan payung hukum untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat, program Bank Sampah Lubuak Jonto masih terbentur berbagai kendala yang menggambarkan kelemahan dalam implementasi regulasi lokal. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat ditunjukkan oleh perilaku membuang sampah sembarangan menyebabkan sosialisasi program belum sepenuhnya efektif, sehingga norma teknis dan manfaat hukum belum diterima secara luas. Ini menunjang kondisi di Yogyakarta, di mana rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama keterlibatan aktif dalam bank sampah.

Selain itu, tidak adanya Peraturan Nagari yang mengatur secara resmi tentang kegiatan bank sampah membuat dukungan anggaran tidak tersedia; program bergantung pada sumber daya swadaya masyarakat dan tidak memiliki anggaran operasional tetap. Kondisi serupa ditemukan pula di Kota Binjai, di mana ketidakhadiran regulasi lokal menyebabkan minimnya dukungan finansial dan posisi kebijakan yang kurang menjadi prioritas public. Selanjutnya, aspek teknis pengelolaan seperti pemilahan yang masih manual menunjukkan bahwa substansi regulasi belum mencakup pedoman operasional yang memadai dengan demikian norma hukum tidak dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang bisa diimplementasikan secara efisien. Buku petunjuk teknis seperti SOP atau alat bantu pemilahan

belum diterapkan, sebagaimana dijumpai pula dalam penelitian di Lamongan yang menyoroti kurangnya pedoman teknis dalam kebijakan bank sampah. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola menjadi faktor penghambat berikutnya. Minimnya pengalaman dan pelatihan profesional mengakibatkan proses administrasi, pencatatan transaksi, dan upaya pemberdayaan masyarakat berjalan tidak optimal. Kondisi ini konsisten dengan temuan di daerah lain seperti Buleleng, di mana kualitas dan kuantitas personalia yang mengelola bank sampah masih sangat terbatas.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi formal telah tersedia melalui Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penerapan prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas keberlakuan, asas kegunaan, dan asas konsensus dan keterbukaan belum terpenuhi sepenuhnya. Tanpa regulasi lokal yang mendukung, pedoman teknis operasional, serta pendanaan dan kapasitas petugas yang memadai, norma hukum yang dimaksud tidak mampu diterjemahkan ke dalam praktik nyata yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menggunakan analisis **Teori Siyasa Dusturiyah** pemikiran politik-konstitusional Islam yang menekankan pentingnya legislasi, konstitusi, serta sinergi pemerintahan dan masyarakat demi kemaslahatan (masalah) umat.

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, regulasi pengelolaan sampah melalui Perbub Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah mencerminkan niat pemerintah daerah untuk memberikan kemaslahatan (masalah) yakni menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan terhindar dari dampak negatif sampah. Namun, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah menjadi hambatan

signifikan. Sebagaimana ditemukan dalam studi pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi, partisipasi publik yang lemah melemahkan efektivitas kebijakan yang dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat.

Proses sosialisasi yang melibatkan Pemerintah Nagari, swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri mencerminkan praktik musyawarah (syura), di mana keberadaan program bank sampah disosialisasikan bersama-sama sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, minimnya tindak lanjut formal berupa pembentukan Peraturan Nagari membuat legitimasi lokal terhadap program ini lemah. Tanpa regulasi yang jelas, dukungan anggaran tidak tersedia dan implementasi hanya bergantung pada sumber daya masyarakat yang terbatas.

Dari sisi pelaksanaan (tanfidhiyyah), kendala infrastruktur seperti pemilahan manual dan kebiasaan buang sampah langsung ke TPA tanpa pengolahan menunjukkan bahwa norma hukum tidak diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa meskipun regulasi formal telah disusun, substansi teknis penerapan belum dirumuskan secara memadai sehingga norma hanya bersifat dokumen tanpa implementasi yang bermakna. Kapasitas petugas yang terbatas tanpa pelatihan profesional mencerminkan ketidaksiapan dalam memanasifestasikan syura sebagai tindakan kolektif. Tanpa pembinaan dan pelatihan, petugas tidak mampu menjalankan fungsi penggerak masyarakat secara efektif, sehingga tanggung jawab pengelolaan sampah tetap dibebani oleh segelintir individu tanpa penyebaran praktik yang lebih luas.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menggunakan analisis **Teori Cita Hukum** meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam perspektif kepastian hukum, temuan bahwa tidak adanya regulasi Peraturan Nagari untuk bank sampah menyebabkan

dukungan pemerintah lokal bersifat informal dan tidak mengikat secara hukum. Tanpa landasan yuridis yang jelas, kebijakan pengelolaan sampah tidak memiliki kepastian aturan maupun sanksi yang dapat ditegakkan mengganggu hak masyarakat terhadap layanan yang konsisten dan berdampak pada alokasi anggaran. Ini bertentangan dengan cita hukum normatif yang menuntut hukum tertulis yang mengatur secara jelas hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan.

Dari sisi keadilan (*etis/legal justice*), rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kompetensi petugas bank sampah menciptakan kesenjangan akses terhadap manfaat program. Masyarakat tidak mendapatkan lingkungan sehat akibat minimnya edukasi dan pemberdayaan, sedangkan petugas tidak mampu menjalankan sistem pemilahan dan pencatatan secara profesional. Dampaknya, keadilan distributif dan legal bagi masyarakat tidak terwujud karena ketimpangan dalam penerimaan manfaat dan pelaksanaan program terhadap masyarakat luas. Sementara itu, aspek kemanfaatan (*utility*) dalam teori hukum menuntut bahwa regulasi pelayanan publik seperti pengelolaan sampah harus menghasilkan manfaat maksimum bagi masyarakat. Namun dalam temuan penelitian, metode pemilahan masih manual, sampah langsung dibuang ke TPA tanpa diolah terlebih dahulu, dan nilai ekonomi bank sampah belum optimal dieksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum berhasil berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan manfaat ekonomis dan ekologi bagi Masyarakat.

3. Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti yaitu regulasi yang dibuat oleh pemimpin (ulil amri), termasuk kepala daerah, seharusnya bersifat jelas, adil, serta dapat diterapkan secara menyeluruh hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih kecil, seperti nagari. Ketidaktegasan dalam menetapkan kewenangan dan alokasi anggaran pada tingkat nagari menunjukkan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip siyasa dusturiyah dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Berdasarkan QS. Al-Isra ayat 36 yang berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ۖ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, pemimpin yang amanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Amanah bukan hanya soal integritas pribadi, tetapi mencakup kemampuan pemimpin (*ulil amri*), termasuk kepala daerah, dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Salah satu bentuk amanah tersebut adalah dengan menyusun regulasi yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara menyeluruh, hingga ke tingkat pemerintahan yang paling bawah seperti nagari. Regulasi yang baik tidak boleh multitafsir, harus menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya, dan mampu memberikan arah yang tegas bagi pelaksanaan kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Namun, dalam kenyataan yang ada, ketidaktegasan dalam menetapkan kewenangan dan alokasi anggaran pada tingkat nagari mencerminkan lemahnya perhatian terhadap prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa amanah kepemimpinan belum sepenuhnya dijalankan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kebingungan administratif, memperlemah otonomi pemerintahan lokal, serta menghambat pemerataan pembangunan. Dalam Islam, pemimpin adalah wakil rakyat sekaligus pelaksana hukum Allah di muka bumi, sehingga segala regulasi yang dikeluarkan harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan maslahat umat. Ketidakmampuan regulasi untuk menyentuh kepentingan masyarakat di level bawah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan gagalnya implementasi amanah dalam kepemimpinan.

Akibatnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah pun semakin melebar. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin dalam konteks *siyāṣah dustūriyyah* untuk tidak hanya fokus pada pembuatan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar berpihak pada keadilan sosial, mudah dilaksanakan, dan menyentuh seluruh elemen masyarakat, termasuk di nagari. Dengan demikian, kepemimpinan yang amanah tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi pilar utama

dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan efektif menurut pandangan politik Islam.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan peneliti menemukan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan program bank sampah di Nagari Sungayang dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 pengelolaan sampah rumah tangga tidak terlaksana secara efektif dibuktikan dengan tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, dan tidak beroperasi lagi program bank sampah tersebut disebabkan ada beberapa kendala dalam melaksanakan prosedur bank sampah.
2. Bahwa faktor penghambat penerapan program bank sampah dalam Peraturan Bupati tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan Nagari Sungayang terdapat berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, fasilitas yang kurang memadai, serta minimnya pengalaman petugas bank sampah.
3. Dalam perspektif siyasah dusturiyah yaitu cabang ilmu siyasah (politik Islam) yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan permasalahan ini mencerminkan lemahnya fungsi peraturan sebagai instrumen yang mengikat dan mengarahkan kebijakan publik secara efektif. Dalam konsep siyasah dusturiyah, regulasi yang dibuat oleh pemimpin (ulil amri), termasuk kepala daerah, seharusnya bersifat jelas, adil, serta dapat diterapkan secara menyeluruh hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih kecil, seperti nagari. Ketidaktegasan dalam menetapkan kewenangan dan alokasi anggaran pada tingkat nagari menunjukkan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam perumusan kebijakan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya hukum dan keadilan. Adapun saran yang penulis berikandiantaranya:

1. Kepada Pemerintah Nagari sebaiknya mendorong penerbitan Peraturan Nagari (Per-Nag) yang memperjelas rincian teknis Perbup No. 43/2018 di tingkat nagari. Per-Nag sebaiknya mencakup ketentuan mengenai pendirian dan operasionalisasi Bank Sampah, pemilahan sampah rumah tangga, jadwal pengangkutan, sumber pendanaan lokal, serta mekanisme sanksi dan insentif kepada warga dan kelompok pengelola sampah. Tanpa payung hukum ini, implementasi Perbup tak akan efektif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Igirisa, I. (2019). Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1).
- Kosasih, M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, A., & Barid, V. B. (2019). Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia.
- Sibuea, H. P. (2010). Buku Referensi Asas Negara Hukum.Pdf.
- Alqadri Dinar, Micael Josviranto, Yunarti, S., Gaol Christopher Panal Lumban, Amalia Mia, Parera Marcelus Moses, & Gunawan Tri Agus. (2019). Pengantar Hukum Pidana (Vol. 11, Issue 1). 484 Sistem Pembetulan Terpusat Strategi Melestari
- Dr.H. Indra Muchlis Adnan. Sh.Mh.Mm.Ph.D; (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia.
- Beta Utami. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyazah Dusturiyah. 1–86.
- Jimly, P. D. A. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara Jilid Ii. In Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri.
- Hartono Jogiyanto. (2018). Metode Pengumpulan Analisi Data (J. Hartono (Ed.)).
- Rekaldo, R. (2019). Tinjauan Fiqh Siyazah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Danprasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2019.

Jurnal

- Adolph, R. (2016). *Kemanfaatan Hukum*. 14(2), 1–23.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Afrina, I. (2023). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja. *Jurnal AKTUAL*, 21(1).
- Aisha, S., & Natasha, M. B. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi Di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 409–417.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.
- Alqadri Dinar, Micael Josviranto, Yunarti, S., Gaol Christopher Panal Lumban, Amalia Mia, Parera Marcelus Moses, & Gunawan Tri Agus. (2019). *Pengantar Hukum Pidana (Vol. 11, Issue 1)*.
- Amiruddin. (2016). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. XI(April).
- Amri, S. (2023). *Diktat Fiqh Siyasah*. Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Anggraeni, I. (2019). Pengertian Implementasi Dan Pendapat Ahli. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 16–36.
- Anggraeni, R., & Zauhar, S. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Di Badan Kepegawaiandaerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 119.
- Arbiani, E. M., Azhar, A., & Mahdum, M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 3(2), 104.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Buku Pengawasan Pemerintah*.
- Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Majalah Hukum Nasioanl*, 1–17.
- Berry, M. F. (2020). *PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN* Michael Frans Berry. 2(2).

- Beta Utami. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. 1–86.
- Damanhuri Fattah. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal Tapis*, 9(2), Hlm 35.
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. : : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona*, 1, 298–305.
- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 565–573.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65.
- Handayani, N., Nurmayanti, D. R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 32–40.
- Haryanti, S., & Gravitiani, E. (2020). PENERAPAN LIMBAH INDUSTRI DI RUNGKUT , SURABAYA , INDONESIA. 6(Maret).
- Igirisa, I. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris. In *Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1)*.
- Indra, E. Al. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.
- JASMINE, K. (2014). EVALUASI PROGRAM SATU NAGARI SATU BANK SAMPAH DI KABUPATEN TANAH DATAR. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, II, 1–21.
- Kahfi, A. (2017). Overview Of Waste Management. *Jurisprudentie: Department Of Law, Faculty Of Sharia And Law*, 4(1), 12.
- Khairi, M. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahperspektif Teori Negara Hukum. 79–102.

- Kosasih, M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, A., & Barid, V. B. (2019). Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia.
- Made Hendra Wijaya, & Yogi Yasa Wedha. (2024). Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem Dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata Dengan Perlindungan Alam Di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1), 605–619.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 1–10.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Mukhlis, I., Shiddiq, A., Saputra, W., & Netanya, L. M. (2024). Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4 / Pid . B / 2024 / PN Bar). 2023, 1–13.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. IV, 130–152.
- Muthalib, Abdul S. (2019). Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, 4(2), 150–166.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039.
- Nurikah, Jajuli, H. E. R., & Furqon, E. (2022). Waste Management Governance Based On Law Number 18 Of 2008 Of Waste Management Of Waste Based Citizen Participation In The Serang City. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434–442.
- Nurmayana Siregar. (2016). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA). 15(1), 35–52.
- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Nuryawan, I. D. G. O. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 255.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).

- Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1), 54–67.
- Qodriyatun, S. N. (2014). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaansampah Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2008. *Aspirasi*, 5(18), 21–33.
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68.
- Roza, D., & S, G. T. P. (2019). Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 5(1), 12.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345.
- S, L. A. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Shofiyah. (2021). Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Sibuea, H. P. (2010). BUKU REFERENSI ASAS NEGARA HUKUM.Pdf.
- Sutojo, A. (2015). 1_Jurnal_Mimbar__Adi_Sutojo. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 4 NO.2(2252–5270), 1–11.
- Syukra, Y., Emrizal, E., & Efendi, R. (2022). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 81.
- U, A. (1945). Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ibid Pasal 18. 3.
- Vallen Noya, E., & Walakutty, A. (2022). Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan. *Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 69–80.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
- Wijaya, M. H. (2013). **KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM) DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW**. 1–14.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga